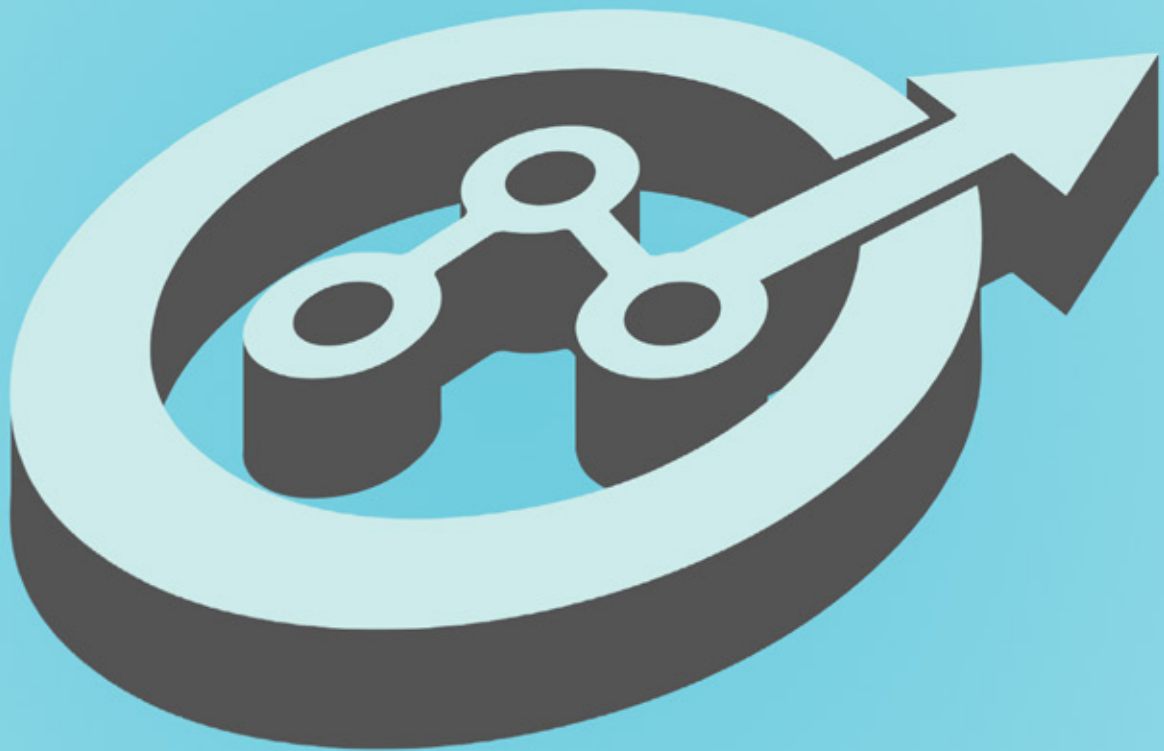


Media Edukasi dan Informasi Keuangan

EDUKASI

K E U A N G A N

SEMANGAT TERBARUKAN!



Edisi 28/2015

ISSN: 2086-4833



Hal🎧 BPPK
021-29054300



Hubungi kami untuk informasi:
Diklat Keuangan Negara
beasiswa
STAN
pengaduan dan saran

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Jam Layanan:
Setiap Hari Kerja pkl 08.00 - 16.00 WIB

Daftar Isi

Salam Redaksi	2
Lintas Peristiwa	4
Liputan Utama	6
Liputan Khusus	14
Kuis	18
Profil	19
Serambi Ilmu	23
Mata Air	53
English Corner	55
Tips n Trik	58
Klinik Sehat	61
Selasar	62
Kalender Diklat	63
Resensi	64

Salam Redaksi

Salam Semangat.

Rencana Strategi BPPK telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPPK Nomor 1162/PP/2015 tanggal 27 April 2015. Hal-hal baru yang membangkitkan semangat tertuang dalam visi, misi dan rencana BPPK lima tahun kedepan. Memasuki usia ke-40, BPPK merayakannya secara meriah di Gedung G STAN Bintaro. Momentum perayaan ulang tahun tersebut adalah bentuk ungkapan BPPK yang akan terus eksis dan berkontribusi bagi Kemenkeu dan Indonesia. Kepala BPPK Sumiyati, pada kesempatan tersebut mencanangkan program "Go BPPK! Go Corpu!". Renstra BPPK yang telah ditetapkan pada 27 April 2015 menitikberatkan pada tanggungjawab BPPK sebagai pencetak pengelola keuangan Negara yang professional yang tidak hanya di tingkat nasional, bahkan hingga tingkat internasional. Kepala BPPK membangkitkan semangat semua elemen BPPK untuk mendukung BPPK menuju Corporate University (CorPu). Majalah Edukasi Keuangan edisi kali ini akan menyajikan garis besar semangat yang tertuang didalam Renstra BPPK 2015-2019 disertai liputan mengenai perayaan hari ulang tahun BPPK dan juga wawancara kami dengan Kepala Subbagian Organisasi Bagian Organisasi dan Tata Laksana seputar penyusunan dan isi Renstra BPPK 2015-2019.



Susunan Redaksi

Penanggung Jawab

Sekretaris BPPK

Pengarah

Kapusdiklat PSDM
Kapusdiklat Anggaran dan
Perbendaharaan
Kapusdiklat Bea dan Cukai
Kapusdiklat Pajak
Kapusdiklat KNPK
Kapusdiklat Keuangan Umum
Direktur STAN

Pemimpin Redaksi

M. Sandri Merizanta

Redaktur

Marsedi Situmorang
Tanda Setiya
M. Ridhwan
Ribut Sugianto
M. Yusuf Arriza
Bambang Kismanto
Bambang Roosdiyanto
Bambang Sancoko
Tuti Hadiyanti
Indrayansyah Nur
Nurhidayati
Agus Suharsono
Sudrajat
Agus Hekso Pramudji
Gathot Subroto
Eduard Tambunan
M. Ichsan
Wawan Ismawandi

Editor

Romy Setiawan
Edy Basuki Rakhmad
Shera Betania
Yohana Tolla
Pilar Wirotama

Layout

Muhammad Fath Kathin
Unggul H. Muhammad
Desain Grafis dan Fotografer

Riko Febrialdo

Victorianus M. I. Bimo Adi
Eros Lassa Mursalin
Sekretariat
Alyn Dwi Setyaningrum
Hendra Putra Irawan

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini.
Artikel ditulis dalam huruf Arial 11 spasi 1,5.
Artikel dapat dikirimkan ke edukasi keuangan@depkeu.go.id. Isi
majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan
dan Pelatihan Keuangan

Alamat Redaksi

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp: +62 21 7394666, 7204131 Fax: +62 21 7261775
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>

Go BPPK Go Corpu !!

Semangat Ulang Tahun Ke-40 BPPK: Go BPPK, Go Corpu !! Hari ulang tahun BPPK yang dipercaya jatuh setiap tanggal 16 April, berlalu begitu saja tanpa kesan tiap tahunnya. Hari ulang tahun ke-40 ini dikemas secara menarik dengan melibatkan seluruh pegawai BPPK. Dengan semangat integritas dan antusiasme, seluruh insan BPPK menyongsong BPPK yang baru sebagai *corporate university*.

Kegiatan perayaan ulang tahun BPPK diselenggarakan pada 13 Mei 2015 di Gedung G STAN dan disiarkan langsung melalui *live streaming* BPPK TV. Dalam sambutannya, Kepala BPPK merasa antusias untuk menjadikan BPPK sebagai *corporate university*, untuk itu Kepala BPPK mengajak seluruh pegawai BPPK bersinergi dengan unit eselon 1 lainnya agar hal ini dapat terwujud. Acara ini juga dilengkapi dengan peluncuran dan peresmian beberapa aplikasi baru diantaranya Aplikasi SIMPEG, SIMBPPK, COMET dan BPPK TV.



Benchmarking ke Telkom CorPu, Proses Menuju Kemenkeu CorPu

Dalam rangka pembentukan Kemenkeu *Corporate University* (CorPu), BPPK melakukan *benchmarking* ke Telkom *Corporate University* di Gegerkalong, Bandung pada hari Jumat, 29 Mei 2015. Melihat Telkom CorPu sudah berpengalaman selama 3 tahun, BPPK ingin menggali lebih dalam mengenai *corporate university*.

Perubahan *learning center* (diklat) menjadi CorPu melihat perkembangan dunia teknologi dan telekomunikasi yang makin pesat, “Bagaimana CorPu mampu memenangkan persaingan global”, ujar Ainur Rofiq, *Senior Manager Planning and Controlling* Telkom CorPu. *Corporate University* mampu melihat suatu masalah secara fokus, menghubungkan antara *learn alignment* dengan *focus business*. Bagaimana CorPu mampu melihat permasalahan yang terjadi di lapangan dan membawanya ke dalam sistem pembelajaran. Maka dari itu pengajar yang terlibat dalam CorPu harus mengetahui operasional lapangan dan membumikan operasional tersebut ke dalam kelas.



Leading with Integrity, One of the Biggest Challenges in Leadership

Bertempat di Aula KPPN Padang, Balai Diklat Kepemimpinan Magelang menyelenggarakan Seminar Nasional Kepemimpinan: *Leading With Integrity, One of The Biggest Challenges in Leadership* pada 11 Juni 2015. Seminar menghadirkan narasumber mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas, dengan moderator Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Dr. Zainul Dauly. Seminar diikuti oleh para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertugas di wilayah Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.



Studi Banding Program Komunikasi Publik, Mahasiswa University of Canberra Kunjungi BPPK

Sebagai bagian kegiatan *a short term study program to Indonesia*, sebanyak 13 mahasiswa program studi *Advertising, Communication, Public Relations, Design and Business* dari University of Canberra Australia melakukan kunjungan ke Kantor Pusat BPPK pada 18 Juni 2015. Rombongan disambut langsung oleh Kepala Bagian TIK, Sandri Merizanta.

Dalam kunjungan selama kurang lebih satu setengah jam, para mahasiswa mendapatkan pemahaman lebih mengenai komunikasi dan marketing di Indonesia, lebih spesifik pada dunia pemerintahan. Mereka mempelajari dan mendapatkan pengalaman terkait aspek komunikasi di BPPK yang meliputi *philosophy, target audience, tools (tv,dll), message development* dan *future plan*.





RENCANA STRATEGI YANG PENUH SEMANGAT

oleh: Shera Betania
Foto: Eros L. Mursalin

Rencana Strategi BPPK telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPPK Nomor 1162/PP/2015 tanggal 27 April 2015. Dokumen perencanaan tersebut terasa sangat istimewa karena terdapat hal-hal baru yang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Visi yang diusung BPPK untuk tahun 2015-2019 ini adalah “Menjadi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan terkemuka yang Menghasilkan Pengelola Keuangan Negara berkelas dunia”. Visi ini diharapkan mampu menghadirkan optimisme dan semangat bagi BPPK untuk menjadi lembaga berkelas dunia.

Misi BPPK dalam menunjang Visi BPPK tersebut adalah:

1. Membangun sistem pendidikan dan pelatihan SDM Keuangan Negara yang terintegrasi dalam

mewujudkan *corporate university*.

2. Mengelola dan mengembangkan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan SDM Keuangan Negara yang berkualitas.
3. Mengembangkan sarana prasarana pembelajaran yang mutakhir dan efektif dalam mendukung pembelajaran.
4. Mengembangkan teknologi informasi pendidikan dan pelatihan SDM Keuangan Negara yang berkualitas.
5. Meningkatkan kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan terbaik.

Pendekatan dalam proses penyusunan Renstra didasarkan pada pemahaman

bahwa Renstra merupakan sebuah produk kebijakan, sehingga setiap *policy maker* di BPPK wajib untuk berpartisipasi secara langsung sesuai dengan kewenangannya. Renstra BPPK disusun dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019. “Apa yang ada di dalam Renstra akan menjadi dasar menyusun Renja dan RKAKL selama lima tahun kedepan”, demikian disampaikan Kepala BPPK Sumiyati, di depan para Kepala Pusdiklat, Direktur STAN serta pejabat eselon III dan IV di lingkungan BPPK saat membuka Rapat Pimpinan BPPK bulan Mei 2015, di Aula BPPK Purnawarman. Kasubbag Organisasi Bagian Organisasi dan Tata Laksana mengemukakan bahwa proses penyusunan Renstra BPPK dimulai pada bulan Maret 2014 dengan mengacu pada format Renstra BPPK 2010-2014. “Beberapa garis besar dalam Renstra

BPPK 2015-2019 dibahas dalam Rapat Kerja di Magelang pada bulan Maret 2014”, kata Z. Imtihan selaku Kasubbag Organisasi. Visi dan misi juga disisipkan dalam pembahasan bersama para pejabat Eselon II pada bulan Desember 2014. Renstra BPPK 2015-2019 mulai intens dikerjakan mulai bulan Februari 2015 dan ditetapkan pada tanggal 27 April 2015. Proses yang dilakukan antara lain:

- a. Melakukan identifikasi ketercapaian tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra BPPK periode sebelumnya (2010-2014).
- b. Mengundang seluruh unit eselon I di Kemenkeu untuk menyampaikan aspirasi dan harapannya terkait dengan layanan BPPK untuk periode 2015-2019.
- c. Menentukan potensi dan permasalahan yang dimiliki BPPK dengan mempertimbangkan capaian pada tahun 2010-2014 dan aspirasi dari

para pengguna layanan, serta kelebihan dan kekurangan yang dimiliki organisasi.

d. Menentukan visi dan misi BPPK dan menyelaraskannya dengan visi dan misi Kemenkeu. Dalam hal ini BPPK mengombinasikan visi -misi yang berasal dari cetak biru Kemenkeu (KMK 36 Tahun 2014) dan visi-misi yang telah dibahas bersama oleh para Eselon II di BPPK pada bulan Desember 2014. Kombinasi visi-misi tersebut dibahas dan disempurnakan oleh Kepala Badan dan Para Eselon II dalam Rapimtas bulan April 2015.

e. BPPK menyusun arah kebijakan dan strategi dengan menyesuaikan mandat yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Keuangan 2015-2019. Kebijakan terutama difokuskan pada diklat dalam pemenuhan agenda nawa cita dan pengembangan *learning organization* dan *knowledge management* dalam rangka mewujudkan corpu.

f. BPPK menentukan kerangka regulasi, yaitu peraturan yang perlu disusun dalam mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan BPPK.

Renstra BPPK tahun 2015-2019 memberikan nuansa dan semangat baru bagi BPPK. Semangat tersebut tertuang dalam Visi dan Misi BPPK, seperti yang telah disampaikan pada bagian awal. BPPK ‘berani’ menunjukkan perannya sebagai unit Eselon I Kemenkeu yang bertanggungjawab dan berwenang dalam mencetak pengelola keuangan negara, tidak lagi hanya tingkat nasional (Indonesia), namun hingga level internasional (berkelas dunia).

Penyusunan Renstra BPPK tahun 2015-2019 diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan. Untuk tahun 2015-2019, arah kebijakan dan strategi Kemenkeu serta mendukung pencapaian tujuan Kemenkeu pada



tahun 2015-2019 antara lain:

1. Terjaganya kesinambungan fiskal
2. optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai
3. Pembangunan Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Handal Untuk Optimalisasi Penerimaan Negara
4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah
5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kekayaan Negara dan Pembiayaan Anggaran.
6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan.
7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan.

Perubahan cara pandang yang dituangkan dalam Visi dan Misi telah membawa kepada inovasi yang sangat

berbeda dan tampak “lebih bersemangat” dalam meningkatkan kinerja BPPK. Visi dan misi selanjutnya diterjemahkan lebih lanjut dalam strategi, tujuan dan sasaran pokok BPPK. Arah kebijakan dan Strategi BPPK mengacu pada salah satu tujuan Kemenkeu yaitu Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan. Dari arah kebijakan ini, Sasaran strategi yang menjadi peran BPPK adalah SDM yang kompetitif. Arah kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Terwujudnya organisasi yang *fit for purpose* dalam rangka mengembangkan *corporate university* di Kementerian Keuangan.
2. Tersedianya sistem pendidikan dan pelatihan yang fleksibel memenuhi kebutuhan unit pengguna.
3. Tersedianya layanan keahlian di bidang pengelolaan dan pengembangan SDM.
4. Terwujudnya SDM Kementerian Keuangan yang memiliki kompetensi tinggi untuk menjadi SDM yang kompetitif.

5. Tersedianya jaminan kualitas output layanan melalui sertifikasi kompetensi profesi/jabatan dan standardisasi.

Perjalanan transformasi kelembagaan BPPK sudah dicanangkan sejak tahun 2012 dengan adanya hasil *assessment* kapasitas organisasi dan telah ditetapkan dengan terbitnya KMK Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025. Selain itu, UU No.20 tahun 2003 dan UU No.12 tahun 2012 berimplikasi pada penataan kelembagaan STAN. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menuntut BPPK untuk menyediakan *expertise-service* dengan fokus pada *strategic learning and development*. Diperkuat lagi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, yang memberikan amanah kepada BPPK melalui perluasan tugas dan fungsi BPPK dengan memastikan *quality assurance* melalui sertifikasi kompetensi profesi/jabatan dan standardisasi.

“Apa yang kita keluarkan dalam renstra akan kita pertanggungjawabkan”, kata Kepala BPPK pada Rapat Pimpinan BPPK bulan Mei 2015. Semangat untuk bergerak menjadi lebih maju dan lebih baik, semuanya tertuang di dalam Rencana Strategi BPPK tahun 2015-2019 dan setiap langkah yang ditempuh akan dipertanggungjawabkan. Perubahan yang terjadi di BPPK bukan sekedar perubahan ‘fisik’. Dengan makin besar dan luasnya peran badan diklat, BPPK dituntut untuk memberikan yang lebih baik lagi bagi pemangku kepentingan. BPPK harus mampu menyelaraskan diri dengan tuntutan organisasi, kebutuhan nasional dan tantangan dunia internasional. Renstra BPPK adalah alat untuk mencapai cita-cita BPPK selama 5 tahun mendatang.



40 Tahun BPPK: Go BPPK!

oleh: Shera Betania



BPPK lahir berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi Departemen yang diikuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 405/MK/6/4/1975 tanggal 16 April 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Pada awalnya, BPLK meliputi:

1. Sekretariat Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
2. Pusdiklat Kebendaharaan Umum;
3. Pusdiklat Perpajakan;
4. Pusdiklat Bea dan Cukai;
5. Pusdiklat Pengawasan;
6. Pusdiklat Ipeda dan Pegadaian;
7. Pusdiklat Akuntansi Negara atau juga Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Organisasi BPLK terus berubah dan berkembang mengikuti perubahan lingkungan maupun tuntutan yang harus dihadapi. Perubahan struktur organisasi dan tugas Kementerian Keuangan turut mempengaruhi struktur di dalam BPLK. Nama BPLK berubah menjadi BPPK berdasarkan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 dengan struktur Sekretariat Badan, Pusdiklat Pegawai, Pusdiklat Anggaran, Pusdiklat

Perpajakan, Pusdiklat Bea dan Cukai dan Pusdiklat Keuangan Umum. Hingga saat ini, BPPK berdiri berdasarkan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

Usia ke-40 tahun

Pada tanggal 13 Mei 2015 yang lalu BPPK, bertempat di Aula Gedung G Kampus STAN Bintaro, BPPK mengadakan suatu 'hajatan' besar. BPPK merayakan hari jadinya yang ke-40. Partisipasi tidak hanya datang dari unit BPPK yang berada di Jakarta dan sekitarnya (Pusdiklat, STAN dan Sekretariat Badan), bahkan dari seluruh balai diklat di Indonesia. Melalui video conference, para pegawai di balai diklat yang tersebar di 12 kota di Indonesia dapat merasakan langsung euphoria perayaan. Bersama-sama menyaksikan penampilan para penampil di atas pentas, dan bersama-sama potong tumpeng sebagai simbolisme perayaan.

Penampilan tidak hanya datang dari para pegawai, bahkan para pejabat menunjukkan partisipasinya dalam acara tersebut. Para Kepala Pusdiklat, Direktur STAN, Sekretaris Badan, bahkan Kepala

BPPK bergoyang mengikuti lantunan lagu "Shake it Off" nya Taylor Swift di atas panggung nan megah. Dilengkapi dengan kostum yang juga meriah, mereka menunjukkan kegembiraan yang jauh dari kesan formal.

*'Cause the players gonna play, play, play,
play, play
And the haters gonna hate, hate, hate,
hate, hate
Baby, I'm just gonna shake, shake, shake,
shake, shake
I shake it off, I shake it off*

Warna "polo-shirt" yang berbeda dari setiap unit menunjukkan asal pegawai yang datang. Aksesoris yang dibawapun meriah dan menarik perhatian. Mulai dari terompet, spanduk, wig, hingga kostum yang 'nyeleneh'. Balai diklat di 12 kota juga turut andil mengirimkan video ucapan selamat ulangtahunnya. Video banyak menampilkan budaya kota balai diklat tersebut berasal. Acara pada hari itu berlangsung sangat meriah. Pegawai di balai diklat juga memiliki pendapat yang sama. Mereka sangat terkesan dan terhanyut dalam kegembiraan suasana perayaan Hari Ulang Tahun BPPK.



Momentum perayaan ulang tahun BPPK adalah bentuk ungkapan BPPK yang akan terus eksis dan berkontribusi bagi Kemenkeu dan Indonesia. Kepala BPPK Sumiyati, pada kesempatan tersebut mencanangkan program “Go BPPK! Go Corpu!”. Renstra BPPK yang telah ditetapkan pada 27 April 2015 menitikberatkan pada tanggungjawab BPPK sebagai pencetak pengelola keuangan Negara yang professional yang tidak hanya di tingkat nasional, bahkan hingga tingkat internasional. Kepala BPPK membangkitkan semangat semua elemen BPPK untuk mendukung BPPK menuju Corporate University (CorPu). Arahkan BPPK menjadi Kemenkeu CorPu dicetuskan sendiri oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Semangat perubahan yang makin tinggi untuk memberikan yang lebih baik bagi institusi dan negeri.

Perubahan BPPK tidak semata-mata hanya dilihat dari struktur organisasi. Namun juga dari peran yang diampu BPPK dalam pengembangan SDM Keuangan Negara. BPPK di usia 40 tahun makin menunjukkan eksistensi dan peran vitalnya dalam bidang keuangan negara. Seperti ada pepatah mengatakan “life begin at 40”, BPPK mengambil sisi positifnya bahwa BPPK akan terus maju

dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia, bahkan hingga ke kancah internasional.

Kemenkeu (pada tahun ini) akan berusia 69 tahun saat BPPK berusia 40 tahun. Seperti ayah dan anaknya, BPPK sebagai ‘anak’ Kemenkeu akan terus mendukung ‘ayah’ mencapai visi dan misinya. Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh BPPK mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, salah satu tujuan Kementerian Keuangan, yaitu kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan lembaga.

Usia Baru, Renstra Baru, Harapan Baru

Sasaran strategis yang menjadi peran BPPK dari arah kebijakan ini adalah SDM yang kompetitif. Sasaran strategis ini dirinci ke dalam beberapa arah kebijakan. Arah kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPPK yaitu:

- Integrasi pendidikan dan pelatihan yang jelas dan menyeluruh dalam konsep *corporate university* dengan penguatan lembaga pendidikan kedinasan yang ada saat ini dan penguatan fungsi perencanaan,

pengembangan, serta evaluasi pelatihan untuk menjamin terjadinya link and match dengan tujuan strategis organisasi.

- Pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara.

Kepala BPPK Sumiyati menjelaskan bahwa Renstra BPPK focus pada tiga hal, yaitu mendukung Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, membangun corporate university, serta tersedianya sertifikasi kompetensi. Sekilas mengenai corporate university, Kepala BPPK menjelaskan bahwa corporate university itu bukan lembaganya, namun konsep pembelajaran. “Corporate university itu bukan lembaganya, namun merupakan suatu konsep proses belajar dimana organisasi itu kita gunakan, kita bangun sebagai organisasi pembelajar, *learning organization*”, kata Kepala BPPK kepada Tim Redaksi Majalah Edukasi Keuangan. Kementerian Corporate university adalah konsep organisasi pembelajar lembaga pendidikan/pelatihan harus membangun suatu proses belajar untuk membantu induk organisasi, Kementerian Keuangan, dalam mencapai target-target dan tujuan-tujuannya. “Dan juga, dalam *corpu* memanfaatkan pengetahuan, pengalaman, *resources* yang ada dalam Kementerian Keuangan sebagai modal untuk pembelajaran kita”, imbuhnya.

Peran BPPK tidak hanya tetap ada, bahkan makin besar. Besarnya tuntutan dan tanggung jawab dalam mencetak pengelola keuangan Negara yang professional di Indonesia, menjadi tanggung jawab BPPK. Peran Kemenkeu sebagai pengelola fiskal dan makin tingginya harapan yang digantungkan pada Kemenkeu, makin tinggi pula harapan yang disematkan kepada BPPK. Usia makin matang, dunia makin maju, tuntutan makin meningkat, BPPK harus bergegas dan semangat mencetak pengelola keuangan Negara yang professional.

RENSTRA BPPK: MENUJU ORGANISASI PEMBELAJAR

Teks: Shera Betania

Foto: Eros L. Mursalin



BPPK telah meluncurkan Rencana Strategis BPPK untuk tahun 2015-2019. Kami telah melakukan wawancara dengan Kasubbag Organisasi Bagian OTL Sekretariat BPPK untuk mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai Renstra ini.

1. Apakah fokus Renstra BPPK 2015-2019?

Secara umum, terdapat tiga fokus dari Renstra BPPK 2015-2019, yakni:

- a. Mendukung proses transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan dengan menciptakan organisasi yang *fit for purpose*
- b. Meningkatkan peran BPPK sehingga dapat berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian

target-target yang sudah ditetapkan di level kementerian (sebagai induk organisasinya) dan target bisnis unit teknis.

- c. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi/profesi di bidang keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh UU no 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP no 28 tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan.

2. Apa yang akan dilakukan BPPK dalam mencapai visi misi?

Untuk menuju visi tersebut, BPPK memiliki misi yang antara lain membangun sistem diklat yang terintegrasi dalam kerangka *corporate university*, mengelola dan

mengembangkan tenaga pengajar diklat di bidang keuangan negara yang berkualitas serta mengembangkan sarana-prasarana dan teknologi informasi kediklatan dan meningkatkan kerja sama dengan instansi kediklatan terbaik.

Hal ini dibarengi dengan berbagai macam strategi yang diantaranya adalah:

- ▶ penataan organisasi BPPK dengan penguatan fungsi perencanaan, pengembangan dan evaluasi diklat;
- ▶ pengembangan kerangka kerja dan system organisasi pembelajar yang memiliki *link-and-match* antara diklat dengan kebutuhan yang mendukung pencapaian tujuan strategis Kemenkeu;
- ▶ mewujudkan pendidikan dan

pelatihan yang fleksible;

- ▶ peningkatan kapasitas tenaga pengajar sesuai kompetensinya dan pengembangan budaya riset; dan
- ▶ penyelenggaraan sertifikasi kompetensi/profesi dan penerapan standar layanan dengan menerapkan sistem manajemen mutu.

3. Apakah Corporate University (CorPu)? dan mengapa Corpu?

Corporate University adalah sebuah konsep organisasi pembelajar dimana sebuah lembaga pendidikan (pelatihan) yang secara strategis didesain untuk membantu induk organisasinya mencapai misinya melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang memupuk pembelajaran dan pengetahuan baik di tataran individu maupun organisasi.

Dalam konteks Kementerian Keuangan, maka konsep Kemenkeu Corpu adalah penguatan proses pembelajaran di Kementerian Keuangan melalui pengelolaan dan kapitalisasi pengetahuan seluruh SDM Kementerian Keuangan sehingga memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi pencapaian target kinerja di bidang keuangan negara.

Di dalam konsep Kemenkeu Corpu ini terdapat 3 (tiga) aspek yakni :

- ▶ *Strategi*. Strategi yang dirancang khusus untuk membantu organisasi induk mencapai target/tujuan melalui kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi yang didesain dengan mengedepankan sistem pembelajaran yang terintegrasi dengan praktek di lapangan, forum ahli, coaching dan mentoring.
- ▶ *Komitmen*. Komitmen Menteri Keuangan/Wakil Menteri Keuangan

berserta seluruh jajaran pimpinan tertinggi pada unit teknis untuk memastikan kualitas program pengembangan kompetensi bagi SDM Kementerian Keuangan selaras dengan misi dan prioritas unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan.

- ▶ *Lembaga*. BPPK bertanggungjawab di dalam operasionalisasi strategi dan koordinasi yang harus dibangun dengan unit-unit penanggung jawab SDM, para ahli di bidang teknis, dan para manajer lini di seluruh unit eselon I.

Mengapa? Karena pembentukan Kemenkeu Corpu ini tidak bisa dipisahkan dari proses Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Sesungguhnya BPPK telah melakukan persiapan untuk itu, meskipun belum mengambil bentuk *corporate university*. Misalnya saja pada tahun 2013 BPPK telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 untuk 5 Pusdiklat Teknis dan SETBAN. Prestasi ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari upaya mewujudkan tatakelola kediklatan di BPPK untuk selalu lebih baik. Kemudian pada tahun 2014 BPPK membentuk 7 Komisi Transformasi Kelembagaan BPPK (proses bisnis, pengelolaan SDM - pegawai maupun widyaiswara, program diklat, harmonisasi peraturan, infrastruktur dan penganggaran, serta kelembagaan STAN), memperoleh sertifikasi ISO untuk Pusdiklat Pengembangan SDM, serta mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kediklatan berbasis IT.

Memasuki tahun 2015, BPPK semakin mempertajam konsep *corporate university* dengan *benchmarking* ke insitstusi lain yang sudah melaksanakan *corporate university*, misalnya: Pertamina dan Telkom, melakukan penguatan SDM dan penataan pola diklat, menyusun kajian penataan organisasi BPPK serta melanjutkan proses penyesuaian kelembagaan STAN.

Perjalanan menuju terbentuknya

Kemenkeu Corpu tentu masih panjang, dan untuk itu butuh persiapan yang matang dan komprehensif. Sehingga perlu ditindaklanjuti dengan lebih menintensifkan koordinasi, komunikasi, sinergisitas antara BPPK dengan mitra dan *stakeholders* di lingkungan Kementerian Keuangan.

4. Langkah apa yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan Renstra BPPK 2015-2019?

Kerja keras dan komitmen terhadap rencana dan tujuan tentunya menjadi faktor yang paling penting dalam mencapai tujuan. Komitmen disini tidak saja diartikan sebagai sebuah sikap yang menunjukkan kebulatan tekad, namun juga dilandasi dengan kemauan keras untuk senantiasa berbuat yang terbaik, misalnya saja benar-benar menguasai pekerjaannya, mengetahui benar peraturan-peraturan yang mendasarinya, memahami betul proses bisnis kediklatan, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga *align* dengan tujuan BPPK.

5. Apakah perbedaan yang mencolok antara Renstra sebelumnya dengan Renstra 2015-2019?

Perbedaan Renstra 2015-2019 dengan periode sebelumnya jelas terlihat dalam *outlinenya*. Dalam Renstra lama tidak ada penjabaran terkait arah kebijakan dan strategi, yang mengatur hingga ke target per kegiatan. Dalam format Renstra baru terdapat penjelasan arah kebijakan dan strategi untuk memperjelas pencapaian visi dan misi BPPK. Selain itu menjadi *benchmark* antara Renstra BPPK 2015-2019 dengan renstra sebelumnya saya kira adalah konsep *corporate university* dan sertifikasi kompetensi/profesi.

6. Berdasarkan Renstra BPPK 2015-

2019, Layanan apa atau program unggulan apa yang akan diberikan BPPK kepada stakeholdernya?

BPPK ke depan dengan adanya konsep Kemenkeu Corpu, memiliki keunggulan di banding BPPK sebelumnya, antara lain pada aspek-aspek pada tabel 1.

7. Bagaimana BPPK menanggapi evaluasi atau masukan yang diberikan oleh para *stakeholder*?

Pada dasarnya BPPK selalu mengapresiasi setiap masukan atau evaluasi dari berbagai pihak, BPPK menganggap semua itu sebagai bahan untuk memacu diri supaya lebih baik. Sebagai contoh, setiap akhir diklat selalu ada evaluasi penyelenggaraan yang dilaksanakan dalam bentuk pengisian kuesioner oleh peserta. Didalam kuesioner tersebut ditanyakan berbagai aspek terkait penyelenggaraan diklat. Hasilnya kemudian kita pilah, yang relevan dengan penyelenggaraan diklat, kita langsung tindak-lanjuti, misalnya perbaikan kualitas modul, *method of delivery* dari materi diklat, atau menu makanan, atau *management* kelas. Apabila terdapat masukan berupa hal-hal yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut, maka kita akan bahas dengan pihak-pihak terkait. Pada intinya BPPK selalu *welcome* terhadap masukan dan evaluasi dari para pemangku kepentingan.

8. Bagaimana dengan proses kelembagaan STAN?

Proses Kelembagaan STAN telah memasuki babak baru yakni penyusunan draft PMK tentang organisasi dan tata kerja PKN-STAN. Draft ini telah didiskusikan bersama dengan Biro Organta Setjen Kemenku dan Kementerian PAN-RB pada tanggal 22-23 Juni 2015. Diharapkan dalam bulan Juni ini draft sudah dapat di tandatangani oleh Menteri, sehingga status kelembagaan PKN STAN menjadi resmi.

Sebelumnya berbagai tahapan dalam rangka pemenuhan persyaratan didirikannya PKN-STAN telah dilaksanakan diantaranya adalah Penyusunan naskah akademik tentang kelembagaan STAN menjadi PKN STAN; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 491/E/O/2014 tentang izin penyelenggaraan program-program studi dalam rangka perubahan bentuk STAN menjadi PKN STAN di Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan; dan Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Ristek-Dikti dengan Kementerian Keuangan, Perjanjian kerjasama ini dibutuhkan dalam rangka pembagian tugas antara Kementerian Ristek dan Dikti dan Kementerian Keuangan dalam rangka operasionalisasi PKN STAN Surat

rekomendasi Menteri Ristek dan Dikti Nomor 56/M/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang rekomendasi perubahan bentuk STAN menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN.

9. Apa tanggapan Menkeu atau pejabat eselon I terhadap Renstra BPPK 2015-2019?

Yang menjadi *benchmark* antara Renstra BPPK 2015-2019 dengan renstra sebelumnya saya kira adalah konsep *corporate university* dan sertifikasi kompetensi/profesi. Menteri Keuangan telah menetapkan renstra BPPK dan itu bisa menjadi tolok ukur bahwa renstra BPPK tahun 2015-2019 telah sejalan dengan kebijakan Menteri Keuangan. Kemudian keputusan dan pendapat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan terkait transformasi kelembagaan, selaras dengan konsep *corporate university* yang dikembangkan oleh BPPK, hal ini dapat dimaknai bahwa Renstra BPPK 2015-2019 ini mendapat tempat dan apresiasi dari pimpinan Kementerian Keuangan.

- a. IKD berbasis pada *gap* kinerja organisasi;
- b. Program diklat didesain untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam rangka pencapaian target bisnis unit teknis;
- c. Prioritas program diklat bersifat dinamis, mengikuti prioritas target bisnis organisasi;
- d. Proses komunikasi antara unit diklat dengan unit eselon satu bersifat dinamis dan transparan;
- e. Solusi terhadap kendala-kendala yang terkait kediklatan bersifat strategis, karena adanya komitmen pimpinan puncak unit teknis

BELAJAR TEKNIK NEGOSIASI PADA TIM CULLEN DARI UNIVERSITY OF OXFORD

oleh: Bambang Kismanto
Widyaiswara Pusdiklat PSDM



Foto: Pusdiklat PSDM

Manusia hidup tidak bisa lepas dengan yang namanya berhubungan dengan manusia lain. Berbicara mengenai berhubungan dengan orang lain juga tidak bisa dipisahkan dengan tawar-menawar bantuan, bisnis dan lain-lain, tidak terkecuali yang namanya negosiasi. Di Kementerian Keuangan, negosiasi menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung tugas-tugas pokoknya. Karenanya, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) melalui Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) menginisiasi kegiatan *executive training* bertajuk "Negosiasi bersama Tim Cullen", Selasa, 12 Mei 2015 bertempat di ruang Mezzanin, Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan di Jakarta. Tidak tanggung-tanggung narasumber yang dihadirkan, Tim Cullen, guru besar University of Oxford, England.

Setelah dibuka langsung oleh

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, *executive training* atau *workshop* yang dihadiri oleh para pejabat Eselon II dan Widyaiswara Kementerian Keuangan langsung 'tancap gas'. Tim Cullen langsung mengendalikan sepenuhnya acara *workshop*. Menurutnya, ada dua prinsip yang harus selalu diingat dalam bernegosiasi. Pertama, orang yang akan Anda libatkan dalam negosiasi dengannya, dan kedua, tema atau isu yang dibicarakan. "Jangan sekali-kali Anda menghancurkan satu sama lainnya," kata Tim Cullen saat menjelaskan prinsip negosiasi. Para peserta tampak antusias mengikuti penjelasan hingga akhir acara, 17.30 WIB. "Perhatikan tekanan yang mungkin mereka dapatkan dan apa kepentingan mereka dalam bernegosiasi dengan Anda," jelas Cullen selanjutnya.

Mengikuti *workshop* tersebut akan memperkuat kemampuan peserta untuk mencapai kesepakatan yang bekerja. Peserta menemukan kekuatan dan

kelemahannya sendiri sebagai negosiator. Ini akan mengubah tidak hanya cara peserta berpikir tentang pendekatan peserta untuk negosiasi, tetapi juga cara berpikir tentang perilaku negosiasi lain. Menurut Cullen, dalam rangkaian penjelasannya dikatakan bahwa dengan *workshop* negosiasi ini memberikan keuntungan bagi peserta maupun organisasi dimana peserta bekerja. "Anda mungkin menjadi lebih baik terampil mencapai harmoni dan konsensus dalam organisasi dan mendapatkan hasil yang lebih baik diluar juga - dari klien, pelanggan, pemasok, regulator, dan masyarakat luas. Keterampilan yang Anda akan peroleh berlaku untuk semua jenis negosiasi, apakah agenda lokal, nasional maupun internasional dan apakah ada beberapa atau banyak pihak yang terlibat," kata Cullen saat memperkenalkan materi yang akan dibawakannya. Secara umum dalam *workshop* negosiasi tersebut diajarkan lima keterampilan kunci dari negosiasi

(pengumpulan informasi, pengambilan keputusan, persuasi dan pengaruh, pemikiran inovatif, dan implementasi).

Tim Cullen adalah salah satu pendidik utama dalam dunia seni dan ilmu negosiasi, serta pembicara yang sangat dihormati dalam topik ini di seluruh dunia. Dengan pengalaman bertahun-tahun negosiasi praktis, ia adalah seorang Fellow Associate Said Business School di University of Oxford, posisinya adalah Direktur Program Oxford pada Negosiasi. Sebagai Ketua Fakultas Kepemimpinan Eksekutif, ia membawa pengalaman mengajar program pendidikan eksekutif, yang dirancang untuk bisnis dan pemerintah. Pengalaman yang kaya dan pengetahuan industri telah membuatnya banyak dicari pembicara dan tamu dosen di lebih dari 30 universitas terkemuka di seluruh dunia. Dia memiliki pengetahuan yang luas dan pengalaman dalam bidang ini. Cullen juga seorang penulis buku "Yugoslavia and World Bank".

Untuk memperkuat pemahaman dalam pembelajaran, Tim Cullen

memandu peserta untuk melakukan simulasi negosiasi. Ada yang berperan sebagai Gubernur Bank Sentral, Deputi Senior Bank Sentral, serta menteri dan pejabat yang terkait dengan tema dalam simulasi.

Melalui simulasi tersebut, di samping mendapatkan pemahaman yang mendalam, peserta juga merasakan langsung pengalamannya bernegosiasi, memperjuangkan kepentingan instansi atau organisasinya. Pada akhir acara, tampak beberapa peserta tidak mau menyia-nyiakan pertemuan dengan Tim Cullen, beberapa orang ber-*selfie* ria dengan sang profesor.



Foto: Pusdiklat PSDM



PRAKTEK KERJA DI MINI OFFICE PAJAK STAN

oleh: Tuti Hadiyanti

Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Pembeda dalam pendidikan vokasi dengan model pendidikan yang lain adalah keahlian dan keterampilan dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh ke dalam dunia kerja sehari-hari. Oleh karena itu di dalam kurikulum pendidikan vokasi, praktik keilmuan

akan menduduki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan teori.

Hal inipun berlaku di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, sekolah vokasi yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)

tidak saja mendidik para mahasiswa agar paham teori yang terkait dengan subjek spesialisasinya, tetapi juga mewajibkan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan sehingga pada saat mereka lulus dan ditempatkan di instansi Kementerian Keuangan, mereka betul-



Foto: Eros L. Mursalin

sarana prasarana untuk berlatih, salah satunya adalah didirikannya *mini office* pajak.

Menurut Direktur STAN Kusmanadji, *mini office* ini ditujukan untuk melatih para mahasiswa terutama di bidang perpajakan (pada umumnya) dan pajak bumi dan bangunan (pada khususnya), sehingga mereka pada saatnya nanti mampu bekerja dengan baik. Selain itu *mini office* ini juga diharapkan menjadi pusat penelitian dan pengembangan ilmu pajak (pada umumnya) dan pajak bumi dan bangunan (pada khususnya).

Selain itu, melalui *mini office* para *civitas academica* di lingkungan STAN dapat turut membantu peningkatan pemahaman para pengelola keuangan daerah untuk lebih memahami mengenai pajak bumi dan bangunan.

Mini office pajak ini merupakan miniatur kantor pelayanan pajak, dimana para mahasiswa bisa melihat proses bisnis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada garda terdepan, yaitu kantor pelayanan pajak. Disini mahasiswa bisa belajar, mempraktekkan ilmu yang mereka dapatkan di kelas ke kantor, sehingga mereka siap pakai pada saat mereka ditempatkan di kantor masing-masing kelak. Mereka bisa melihat dan merasakan langsung kegiatan dan berbagai masalah yang mungkin timbul di lapangan dan bagaimana harus menyelesaikannya. *Mini office* pajak ini adalah simulasi bagi mereka untuk meningkatkan ketrampilan praktis.

Mini office pajak ini juga dilengkapi sarana prasarana yang cukup lengkap, menyerupai keadaan di kantor pelayanan pajak yang sesungguhnya. *Mini office* ini juga dilengkapi dengan data perpajakan yang lengkap dan ter-update setiap harinya, sehingga para mahasiswa tidak lagi kesulitan bila ingin melihat dan membaca mengenai peraturan perpajakan terbaru yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pemanfaatan *mini office* pajak

ini juga relatif cukup mudah, tinggal mengajukan permohonan untuk memakai *mini office* ini kepada petugas pengelola, petugas akan memeriksa jadwal pemakaian, dan apabila tidak ada yang bersamaan waktunya maka *mini office* ini bisa dimanfaatkan. Pengguna *mini office* ini adalah mahasiswa dan pengajar di STAN, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sarana ini juga bisa dimanfaatkan oleh peserta diklat dari daerah maupun dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Menurut Direktur STAN, *mini office* pajak ini adalah langkah awal dalam usaha Sekolah Tinggi Akuntansi Negara untuk memaksimalkan pendidikan bagi para mahasiswa. Di masa depan para pengelola Sekolah Tinggi Akuntansi Negara akan berusaha mewujudkan juga *mini office* untuk spesialisasi yang lain, sehingga semua mahasiswa STAN, dari semua spesialisasi bisa berlatih dan mengembangkan ilmu yang sudah mereka dapatkan sehingga mereka tidak saja memahami teori ilmunya saja tetapi juga terampil dan ahli dalam aplikasinya.

betul siap melaksanakan pekerjaan teknis mereka sehari-hari.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam keterampilan pelaksanaan pekerjaan mereka nanti, maka STAN menyediakan



“ Fasilitas pada foto terdapat pada salah satu unit diklat BPPK di Jakarta. Pusdiklat ini mempunyai tugas membina pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penjenjangan pangkat, kompetensi dan kepemimpinan, membina penyelenggaraan tes kompetensi, serta melaksanakan pengelolaan beasiswa berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala

Ketentuan:

1. Tebak Nama Unit Diklat dan Lokasi Unit Diklat dimaksud lalu Tuliskan Jawaban serta Nama Lengkap dan Nama/Alamat Kantor berikut Nomor HP Anda. Kirim ke alamat Redaksi Edukasi Keuangan, melalui email ke ***edukasikeuangan@depkeu.go.id***. Jawaban paling lambat kami terima **31 Juli 2015**
2. Penentuan pemenang dengan cara diundi JIKA yang berhasil menjawab Tepat dan Benar lebih dari satu orang
3. Pengumuman Pemenang akan di umumkan pada Edukasi Keuangan Edisi ke-29 (Bulan Agustus 2015)

Selamat kepada:

Farid Naufal Akbar
KPPN Bandung I, Gedung
Keuangan Negara, Jalan
Asia Afrika No. 114 Bandung
40261

Pemenang kuis Majalah Edukasi
 Keuangan
 edisi 27/2015

Menangkan :

Powerbank dan
Suvenir Menarik!!

(Kuis Edukasi Keuangan) tidak berlaku untuk semua Pengurus dan anggota serta keluarga Dewan Redaksi Media Edukasi Keuangan



AGUNG YUNIARTO menaruh HATI di KELAS

oleh: Pilar Wirotama

Foto: Pilar Wirotama

Tahun 2014 lalu Agung Yuniarto terpilih menjadi salah satu Widyaiswara Teladan Kementerian Keuangan. Walaupun mengaku terkejut dengan hasil pemilihan itu, ia senang karena apa yang telah dilakukannya selama sepuluh tahun ini ternyata diamati dan diapresiasi oleh pimpinan. Bagaimana sebenarnya profil Widyaiswara yang mengaku telah menaruh hatinya di kelas ini?

Menjadi seorang pengajar atau Widyaiswara adalah pilihan karir Agung setelah dua belas tahun bekerja di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Lulus STAN tahun 1993, Agung mengawali karirnya sebagai pelaksana di kantor pusat DJA. Semenjak di STAN Agung mulai aktif mengajar adik-adik kelasnya lewat kegiatan tentir dan berlanjut saat ia ditugaskan di KPKN Lubuksikaping, Sumatera Barat tahun 2000. Disana Agung sempat mengajar di sebuah Perguruan Tinggi Swasta. Hingga akhirnya di tahun 2005 ia mengikuti seleksi menjadi Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan dan lulus seleksi. Diakui Agung minatnya dalam dunia pendidikan tak lepas dari inspirasi sang ayah yang berprofesi sebagai instruktur di Sekolah Polisi Negara di Mojokerto.

Selain memang memiliki minat dalam mengajar, Agung pun tak menampik bahwa faktor lokasi kerja dan keluarga juga menjadi beberapa pertimbangannya saat memutuskan menjadi Widyaiswara. Sebagai Widyaiswara ia kini lebih leluasa dalam menentukan lokasi kerja, sebuah *privilege* khas profesi ini. Namun begitu, Agung yang memiliki spesialisasi mengajar topik anggaran dan perbendaharaan ini mengaku memiliki satu alasan lainnya. “Saya melihat potensi kreativitas dan ide saya bisa lebih diakomodasi di BPPK,” ucap Agung mengenang alasan kepindahannya kala itu.

Panggung utama itu bernama ruang kelas

Sebagai Widyaiswara, Agung selalu menganggap bahwa ruang kelas adalah panggung utama tempat ia menampilkan kreativitas dan ide-idenya. “Kita *nggak* akan menikmati performa Christiano Ronaldo atau Lionel Messi itu di *catwalk* atau di pantai, tidak akan, tapi ya di lapangan. Demikian juga BPPK dan Widyaiswara, panggung utama itu ya kelas. Oleh karena itu taruh hati kita di kelas,” ujar Agung.

Menurut Agung, dengan menaruh hati di kelas, seorang Widyaiswara atau siapapun akan termotivasi untuk terus mengembangkan dirinya agar tetap relevan dengan kelas yang diajarnya atau dikelolanya. “Di kelas itu butuh pembelajaran yang menarik, maka Anda harus belajar metode interaktif. Di kelas itu ada bahan dan materinya, maka Anda belajar menyusun modul yang benar. Di kelas itu ada komunikasi interaktif, maka Anda belajar *teaching skills*. Di kelas itu butuh data dan informasi, maka Anda bikin riset. Embrionya itu semua ada di kelas,” tegas Agung.

Agung tak segan berkomunikasi intens dengan penyelenggara diklat hanya untuk memastikan bahwa kondisi kelas yang diajarnya sesuai dengan keinginannya. Bagi Agung, penyelenggara diklat harus selalu mempersiapkan prasarana dan sarana diklat dengan baik, ketika dipakai maupun tidak. Semua fasilitas harus selalu siap digunakan. *Whiteboard* yang bersih dan jelas dilihat oleh peserta yang duduk paling belakang, ketersediaan *flipcharts*, rasio jumlah peserta dan luas

ruangan, serta *layout* ruangan hanyalah sebagian dari hal-hal yang menjadi perhatiannya saat mempersiapkan kelas. Selain itu Agung selalu menginginkan agar peserta di kelas tidak terganggu dengan hal-hal yang menjadi beban penyelenggara diklat seperti dinding rusak, tirai rusak, atau kursi rusak. “Saya mungkin termasuk Widyaiswara yang rewel, yang cerewet, yang *ngatur-ngatur*, dan saya terus akan lakukan itu,” terang Agung. Prinsipnya, jika ingin diklat bagus, maka Agung harus diberi otoritas untuk menyusun desain diklat, anggota tim, hingga ruang kelasnya. Hal ini telah dibuktikannya saat ia mendesain berbagai diklat di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, dimana salah satunya adalah desain diklat *Logic Model* yang tidak hanya dinikmati oleh Kementerian Keuangan, tetapi juga oleh berbagai Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Meskipun begitu Agung mengaku selalu bersikap *fair*. Ia bersedia menerima hukuman dari pimpinannya jika hasil racikannya di kelas tidak sesuai dengan harapan yang telah digariskan. “Kalau saya tidak *perform* atau nilai performa saya di bawah *passing grade*, silahkan diberhentikan. Tapi kalau *perform* maka (rancangan saya) dijadikan model,” ucap Agung. Keteguhannya ini pun berbuah manis. Tercatat Agung selalu memperoleh *feedback* positif di kelas-kelas yang diajarnya.

Pentingnya *demand attention*

Memastikan kesiapan sarana dan prasarana diklat hanyalah salah satu faktor keberhasilan Agung di kelas. Faktor lainnya bergantung pada kesiapan diri Agung dalam membawakan materi di kelas. Untuk hal yang satu ini, Agung pun berbagi cerita.

Agung memegang prinsip bahwa peserta diklat harus merasakan perbedaan saat sebelum dan sesudah mengikuti sesinya di kelas. Sesi yang ia bawa harus bisa

“Saya melihat potensi kreativitas dan ide saya bisa lebih diakomodasi di BPPK”



Foto: Fazar K.

“Jika Anda menganggap bahwa (peserta di) kelas itu aset Anda *nggak* akan biasa-biasa saja memperlakukan mereka itu”

memberikan nilai lebih pada diri peserta. Untuk itu ia selalu berusaha mengajar dengan tidak biasa dan menerapkan teori *demand attention*. “Ini adalah tentang bagaimana membuat peserta memperhatikan Anda sejak awal,” ucap Agung.

Langkah pertama yang Agung lakukan adalah mencari cerita yang relevan dengan topik diklat yang diampu dan menyampaikannya di 15 menit awal pertemuan. “Cari *story* yang *up-to-date* atau *current news* yang terkait dengan tema yang Anda ajarkan. Itu *nggak* mesti dari hasil riset yang muluk-muluk.

Bisa baca dari koran atau dengar dari televisi,” ucap Agung. Dengan begitu ia percaya para peserta akan tertarik dan memperhatikannya sejak awal.

Agung mencontohkan, saat peserta diklatnya adalah para Pejabat Pembuat Komitmen, ia mengambil cerita tentang proyek perbaikan pantura, dan saat pesertanya dari Dinas Kesejahteraan Sosial ia mengambil cerita tentang pembagian beras untuk rakyat miskin (*raskin*). “Dan cerita itu harus detail,” terang Agung. “Misalnya *raskin* itu hanya d distribusikan hingga kecamatan, permasalahannya mana mungkin orang

miskin yang berada di pulau berbeda, di pinggiran sungai, atau di hutan bisa *ngambil* berasnya di kecamatan. Ini aktual.”

Menjadi Widyaiswara teladan di tahun kesepuluh pengabdianya bukan berarti putra kedua dari empat bersaudara ini luput dari masalah dan tantangan. Dalam perjalanan karir Agung, tantangan terbesar yang dihadapinya adalah ketika profil peserta diklat tidak sesuai dengan yang direncanakan. Menghadapi situasi seperti ini Agung dituntut untuk segera beradaptasi dan menyesuaikan cerita, skenario, cara, dan haluan agar ia tetap memperoleh perhatian peserta dan diklat tersebut tetap berhasil.

Setiap Widyaiswara menurut Agung harus meluangkan waktu untuk menggali cara *demand attention* memanfaatkan cerita-cerita yang ada di sekitar dan tidak hanya mengandalkan modul. Selanjutnya seorang Widyaiswara harus dapat memberi perspektif baru dari cerita-cerita yang dibawakannya

dan mengaitkannya dengan materi yang diampu. “Orang pengen tahu hal-hal baru dari seorang *trainer*,” ungkap Agung. “Hal baru tersebut bisa terkait substansi teknis, bisa dari motivasi, bisa isu-isu terkait cerita, bisa terkait apapun yang belum terdapat di modul karena modul bisa tinggal dibaca oleh peserta.”

Agung menyadari bahwa diperlukan usaha ekstra untuk melakukan hal tersebut di atas, dan mungkin tidak semua orang nyaman dengan hal ini. Beberapa pengajar mungkin hanya akan memilih untuk membacakan *slide* atau tampilan *Powerpoint* normatif yang sudah disiapkan. “*Every beginning is difficult*, tapi (ketertarikan) di awal itu yang menjadi *key success*,” ucap Agung.

Mengukur umpan balik peserta

Saat Agung menaruh hatinya di kelas, ia selalu memandang peserta sebagai aset yang harus ia jaga dan perlakukan dengan proposional. “Jika peserta itu usianya muda, maka Anda berinvestasi kebaikan karena Anda membantu ia untuk bekerja lebih baik,” ungkap Agung. “Jika ia adalah senior atau pejabat maka Anda berinvestasi agar ia bisa membuat regulasi atau *policy* yang baik.”

Bagi Agung, berapapun usia peserta diklatnya, mereka itu adalah aset. “Jika Anda menganggap bahwa (peserta di) kelas itu aset Anda *nggak* akan biasa-biasa saja memperlakukan mereka itu,” ucap Agung. “Anda pasti akan cari cara yang terbaik.”

Lalu bagaimana cara Agung mengukur bahwa para peserta diklatnya telah memperoleh perlakuan terbaik dan merasa puas dengan materi yang dibawakannya? Selain pada lembar evaluasi, jawabannya juga terlihat pada interaksi yang terbangun saat dan sesudah diklat berlangsung.

“Saya akan *ngomong* hanya jika didengarkan,” ucap Agung tentang

cara ia mengukur umpan balik peserta kepadanya. “Itu ukuran yang paling cepat. Jika saya *ngomong* di kelas berarti saya yakin mereka mendengarkan.”

Sedangkan ukuran keberhasilan lainnya adalah saat peserta diklat Agung menjadikannya bagian dari proses pemecahan masalah yang dihadapi mereka saat kembali ke tempat kerjanya. Ia mengaku hingga saat ini ia masih sering mendapat telepon dari para peserta diklatnya, baik di Indonesia maupun mancanegara, hanya untuk berdiskusi tentang persoalan di kantor mereka. Secara perlahan para peserta diklat ini menjadi bagian *networking* Agung sebagai profesional. Mereka pulalah yang akan memberikan rekomendasi tentang Agung saat ada rekan atau kolega mereka yang membutuhkan pengajar dengan kualifikasi yang dimiliki Agung.

Tentang lembar evaluasi diklat, Agung mengungkapkan bahwa ia memperoleh nilai positif di lembar evaluasi karena ia bermain hanya di zona kompetensi/topik yang memang ia kuasai. Bukan karena ia enggan melebarkan kompetensinya, namun semata karena ia tidak mau menjadikan peserta diklat sebagai kelinci percobaan, melainkan aset. “Saya *nggak* boleh *gambling* di kompetensi, *gambling* di depan kelas, coba-coba mengajar materi yang tidak saya kuasai sepenuhnya,” tegas Agung. Kepuasan peserta atas performanya dinilai Agung sebagai menjadi pencapaian paling bermakna.

Visi tentang diklat ideal

Setelah sepuluh tahun menaruh hatinya di ruang kelas, Agung pun mengembangkan visinya tentang diklat yang ideal di masa depan.

Dalam visinya, lingkungan diklat haruslah diciptakan sebagai tempat belajar yang sesungguhnya. “(Unit) Kita itu tempat belajar, bukan kantor yang punya kelas untuk belajar,” ucap Agung.

Suasana lingkungan pun harus jauh dari hiruk-pikuk yang tidak relevan dengan kegiatan belajar.

Dalam benaknya, Widyaaiswara yang pernah menjadi konsultan kasus yang ditangani KPK ini mendambakan kelas yang mampu memberikan kenyamanan bagi peserta diklat karena kelas-kelas tersebut memang didesain dan dikelola oleh orang-orang yang menaruh hatinya di kelas, yang menganggap kelas adalah panggung utamanya. Begitu pun dengan para pengajarnya. Mereka menaruh hatinya di kelas sehingga akan selalu menyajikan performa terbaiknya, bukan sajian monoton bagi para asetnya di kelas. Jika pun topik yang diajarkan berulang, mereka mampu memvisualisasikan topik tersebut secara kreatif, inovatif namun tetap komunikatif. Mereka para pengajar memahami bahwa mengajar itu bukan hanya ibadah, tapi juga kegiatan investasi kepada peserta diklatnya, berapapun usia mereka.

Dalam pikirannya, unit pengelola diklat harus menjadi *best practices* dari ilmu-ilmu yang diajarkan di kelas, sehingga jika peserta membutuhkan contoh nyata implementasi sehari-sehari mereka cukup melangkah kaki dari ruang kelas mereka menuju kantor unit pengelola diklat. “Modul atau *slide* mungkin perlu, tetapi hanya sebagai *lead story* untuk menunjukkan *best practices* kita,” ucap Agung. Masih dalam pikirannya, unit pengelola diklat tidak hanya berperan sebagai penyedia pelatihan berbagai kompetensi, namun juga sebagai pemasti kompetensi melalui proses sertifikasi.

Dan di tengah proses transformasi BPPK saat ini, Agung merasa optimis. “Saya yakin kita berada di jalan yang benar. *On track*,” tutup Agung.

Serambi Ilmu

ADMINISTRASI PAJAK *IN A NUTSHELL*

MENGENAL PORTAL INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW) SEBAGAI KONSULTAN ONLINE KOREA, SEKARANG DAN DI MASA YANG AKAN DATANG

PERANAN OTORITAS PAJAK MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK 'ORANG KAYA'

MENELISIK KETENTUAN AKREDITASI LEMBAGA DIKLAT DI BPPK

PEMBERIAN DAN PENERUSAN PINJAMAN PEMERINTAH PUSAT

NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) RUMAH SUSUN

ADMINISTRASI PAJAK IN A NUTSHELL

oleh: Kristian Agung Prasetyo
Widyaiswara Pusdiklat Pajak



Ilustrasi: www.novellenaturals.com

Pengantar

Belakangan ini kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) banyak disorot media massa. Penyebab utamanya tak lain dan tak bukan adalah adanya kenaikan tunjangan kinerja yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan aparat sipil negara lainnya. Karena membicarakan tunjangan, maka biasanya yang terkait langsung adalah kinerja: apakah tunjangan yang tinggi paralel dengan kinerja yang baik. Kemudian disajikan bahwa kinerja DJP dalam beberapa tahun belakangan ini dalam memenuhi target penerimaan pajak relatif kurang baik. Bahkan tahun lalu DJP mempunyai kinerja penerimaan yang paling rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan nampaknya kurangberhasilan ini berlanjut sampai masa penyampaian SPT Tahunan orang pribadi berakhir bulan lalu.

Namun demikian, yang tidak banyak dibahas adalah bagaimana

sebenarnya yang terjadi di balik layar. Seperti apa sebenarnya aparat pajak itu seharusnya bekerja? Bagaimana sebenarnya sistem administrasi pajak itu seharusnya berjalan? Tulisan ini bertujuan untuk menjawab sebagian pertanyaan-pertanyaan diatas. Untuk itu, mengawalinya akan disajikan pembahasan mengenai apa yang dimaksud dengan administrasi pajak. Kedua, diuraikan bagaimana seharusnya administrasi pajak dilaksanakan.

Administrasi Pajak: Pengertian Dasar

Salah satu media melansir berita bahwa ada pakar perpajakan dari Amerika Serikat yang melakukan kunjungan ke Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pakar itu menyatakan bahwa yang penting bagi Indonesia sebenarnya adalah melakukan *tax reform* (seperti yang disampaikan Icha Rastika pada dalam artikel "Tingkatkan Penerimaan, Pakar dari AS Sebut Indonesia Perlu Reformasi Sistem Pajak" pada bisniskeuangan.kompas.com

tanggal 3 Februari 2015). Kemudian dalam rapat dengar pendapat yang dilakukan di DPR, disampaikan ketidakefektifan yang diungkapkan oleh Darmin Nasution (mantan Direktur Jenderal Pajak) bahwa tahun ini nampaknya *shortfall* penerimaan pajak relatif besar. Yang bisa dilakukan saat ini bukan lagi berusaha mencapai target namun bagaimana meminimalkan *shortfall* itu (<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/04/09/133026726/Potensi.Kekurangan.Pajak.Tahun.Ini.Diperkirakan.Capai.Rp.180.Triliun>).

Dalam hal ini, yang menjadi fokus nampaknya adalah unsur *what to do*, sehingga *how to do*-nya kurang terlihat. "Oleh karena itu terkadang saya melihat bahwa DJP itu perlu dikasihani. DJP itu sebenarnya hanyalah pelaksana saja", kata Darmin. Kala itu Darmin menerima satu paket buku yang disebut dengan Undang Undang Pajak. Isi paket buku itu merupakan hasil kompromi politik di parlemen, harus dia baca, pahami, dan

kemudian dilaksanakan. Maka yang lebih penting bagi DJP sebenarnya adalah *how to do* itu. Unsur *how to* inilah yang dimaksud dengan administrasi pajak.

Di sinilah letak tantangan yang sesungguhnya. Kita tahu bahwa target pajak itu selalu naik dari tahun ke tahun. Padahal jumlah pegawai pajak sendiri terbatas dengan *skill* yang tidak merata. Lalu kalau kita tindak, wajib pajaknya sendiri masih banyak yang kurang memahami dasar-dasar aturan pajak. Banyak pula yang tidak melakukan pembukuan atau sekedar pencatatan. Selain itu tidak sedikit wajib pajak, dan masyarakat pada umumnya, yang memandang sinis aparat pajak. Terlebih lagi mereka tidak merasakan manfaat yang signifikan atas pajak yang sudah mereka bayar. Jalan masih banyak yang berlubang, biaya sekolah mahal, rasa aman masih dirasa mewah, ongkos sehat juga sering sulit terjangkau, dan berita-berita korupsi yang menghiasi media massa.

Hal tersebut di-counter dengan kembali pada definisi pajak dalam undang-undang bahwa memang tidak ada manfaat langsung yang diperoleh atas pembayaran pajak. Namun kebanyakan masyarakat awam rasanya sulit untuk memahami logika itu. Maka tidak mengherankan kalau studi kecil-kecilan yang saya lakukan bersama seorang kolega menunjukkan bahwa ada indikasi ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak di bidang pertambangan

dengan cara menggelembungkan beberapa komponen biaya.

Padahal Indonesia menerapkan apa yang disebut dengan *self-assessment system* yang mengandalkan kemandirian wajib pajak. Oleh karena itu benar adanya kalau Darmin Nasution berpendapat harus ada unsur *trust* supaya penerimaan pajak bisa tercapai. Pada lingkungan seperti inilah DJP harus bergulat. Apa saja yang dilakukannya?

Proses Administrasi Pajak

Dalam lingkungan yang rasa-rasanya kurang kondusif di atas, DJP harus berupaya memperoleh penerimaan pajak. Prosesnya (seperti yang terdapat dalam tulisan Stanley S Surrey: 'Tax administration in underdeveloped countries, 1957') kira-kira adalah sebagai berikut:

1. Mencari Wajib Pajak

Yang pertama kali dilakukan oleh DJP tentu saja adalah mencari siapa saja yang kira-kira bisa menjadi pembayar pajak. Untuk itu harus dibuat daftar yang berisi orang (*natural person* atau *man-made person*) yang potensial dimasukkan sebagai wajib pajak. Untuk itu diperlukan data misalnya data pemilik properti (misalnya tanah, kantor, ruko, apartemen) atau data pemilik kendaraan. Bisa juga dipergunakan data mereka yang mengajukan izin mendirikan bangunan. Data-data ini harus dikelompokkan dengan cara tertentu, misalnya

berbasiskan lokasinya. Makanya jika memungkinkan, data peta udara – mungkin peta PBB atau bisa jadi *Google* atau *Bing maps* atau peta dari instansi lain (misalnya Bakosurtanal) – harus dipakai.

Dalam hal ini tentu saja kerja sama dengan pihak lain harus erat. Sebagai contoh, saya dulu pernah mencoba mengumpulkan data calon wajib pajak dengan menggunakan data seluruh pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) di provinsi tertentu dan data pemilik kendaraan roda empat di salah satu kota. Keduanya ini diperoleh sebagai hasil kerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Jika antara data pemilik KTP diadu dengan pemilik kendaraan, maka bisa diperoleh nama-nama yang berpotensi menjadi wajib pajak. Saya juga pernah bekerja sama dengan salah satu instansi di pemerintah daerah untuk memperoleh nama-nama perusahaan yang mengoperasikan BTS telepon seluler di wilayah kantor tempat saya saat itu bekerja. Data yang saya peroleh saat itu lengkap dengan koordinat yang menunjukkan lokasi BTS sehingga bisa di-plot di peta dengan menggunakan salah satu perangkat lunak pemetaan.

Disinilah pentingnya tukar-menukar informasi dengan pihak lain. Informasi ini harus diolah sedemikian rupa hingga bisa dipakai untuk mengidentifikasi mana saja orang yang kira-kira bisa berpotensi menjadi wajib pajak. Selain itu, informasi ini harus bisa dipakai sebagai sarana untuk melakukan *enforcement* kelak. Dalam konteks ini pula kegiatan penyisiran lapangan seperti yang dilakukan dalam Sensus Pajak Nasional besar manfaatnya. Yang harus menjadi perhatian barangkali adalah bahwa sebelum ke lapangan hendaknya petugas sudah mempunyai *senjata* yang asalnya dari aktivitas tukar informasi tadi.

2. Mengupayakan *initial compliance*

Ketika wajib pajak baru sudah diperoleh, langkah selanjutnya adalah

“Di sinilah letak tantangan yang sesungguhnya. Kita tahu bahwa target pajak itu selalu naik dari tahun ke tahun. Padahal jumlah pegawai pajak sendiri terbatas dengan *skill* yang tidak merata.”

mengupayakan bagaimana caranya supaya wajib pajak ini bersedia untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Tanda awalnya adalah DJP harus mengusahakan supaya wajib pajak baru itu bersedia menyampaikan SPT Tahunan atau mungkin SPT Masa PPN jika dia adalah Pengusaha Kena Pajak.

Data yang disampaikan di dalam SPT ini penting karena berisi deklarasi wajib pajak atas aset, penghasilan yang dimilikinya, serta penghitungan pajak yang telah dibayarnya. Untuk itu wajib pajak baru harus diberikan *training* atas kewajibannya selaku wajib pajak dan selanjutnya disediakan kemudahan untuk memenuhi kewajibannya itu. Tujuannya menanamkan pemahaman kepada wajib pajak baru bahwa pelaksanaan kewajiban pajak itu mudah.

Mungkin ada baiknya dalam setiap Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang disampaikan kepada setiap wajib pajak baru disertakan buku petunjuk ringkas (seperti pamflet) yang menjelaskan hak dan kewajibannya selaku wajib pajak, cara melaksanakan kewajibannya itu (misalnya URL apa yang harus diketik dalam *browser* untuk menyampaikan SPT Tahunan) dan cara pembayaran pajak.

Dalam hal ini, sistematika penyampaian SPT Tahunan dengan

menggunakan *drop box* atau *e-filing* perlu disambut dengan baik. Hanya saja mungkin aplikasi *e-filing* bisa diperluas untuk mencakup wajib pajak orang pribadi diluar karyawan dan wajib pajak badan serta menghapus sistem *e-filing* komersial melalui Penyedia Layanan SPT Elektronik. Dalam hal ini DJP bisa belajar dari sistem SPT di Korea Selatan yang relatif lebih maju. Sistem pembayaran pajak melalui ATM atau *electronic banking* mungkin bisa diperluas.

3. Menjaga tingkat kepatuhan

Ketika *initial compliance* sudah diperoleh, maka selanjutnya adalah menjaga tingkat kepatuhan pada tingkat yang diterima. Hal ini karena dalam *self-assessment system*, kuncinya adalah pada kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan ini bukan hanya pada kemauan untuk menyampaikan SPT Tahunan (sebagaimana yang dipahami di DJP) namun sampai juga ke akurasi atas informasi yang disampaikan di dalam SPT Tahunan.

Saya kira wajar saja, khususnya di lingkungan seperti di Indonesia di mana manfaat pajak kurang terasa, jika tidak diawasi ketat wajib pajak lama-lama kepatuhannya turun. Sama seperti anak, kalau kita biarkan tanpa pengawasan

maka lambat laun perilakunya menjadi semakin nakal. Maka, supaya tingkah lakunya terjaga, pengawasan orang tua kepada anaknya harus ketat. Kalau diketahui ada anak yang nakal, maka harus ada pembelajaran, misalnya dengan tidak diberikan uang saku atau tidak boleh menonton televisi dalam jangka waktu tertentu. Wajib pajak juga sama. Jika DJP tidak melakukan pengawasan yang ketat dan wajib pajak yang tidak patuh dibiarkan saja, maka niscaya akan menciderai perasaan wajib pajak lain yang selama ini sudah patuh. Mereka yang sudah patuh bisa jadi ikut turun tingkat kepatuhannya karena mengetahui bahwa ketidakpatuhan *toh* dibiarkan saja. Jika DJP ingin membina tingkat kepatuhan wajib pajak, maka DJP harus mampu menjaga mereka yang sudah patuh dan ‘menghukum’ mereka yang tidak patuh.

Tentu saja tidak mungkin memeriksa satu per satu SPT Tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak, meskipun sebenarnya inilah yang seharusnya dilakukan dalam *self-assessment system*. Saya kira dalam konteks ini DJP harus bekerja cerdas, bukan bekerja keras. Salah satu hambatan DJP, seperti sudah beberapa kali disampaikan oleh Fuad Rahmany (mantan Dirrktur DJP), adalah keterbatasan pegawai. Maka saya kira DJP harus mulai merumuskan cara yang cerdas untuk mengidentifikasi wajib pajak yang mempunyai risiko tinggi melakukan *fraud*. Teknik audit investigatif seperti *Benford's law* mungkin bisa dipergunakan. Lebih sah lagi jika digabungkan dengan data pihak ketiga seperti data kepemilikan properti, kepemilikan saham dan polis asuransi, data pengurus perusahaan, data izin usaha, data rekening bank, dan lain sebagainya. Maka dari itu DJP harus mempunyai kewenangan untuk memperoleh data dari instansi lain seperti pemerintah daerah, lembaga keuangan (bank, asuransi, pialang saham), atau kementerian dan lembaga lainnya. Maka dari itu pelaksanaan pasal 35 UU KUP harus lebih diintensifkan. Hasilnya

“Mungkin ada baiknya dalam setiap Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang disampaikan kepada setiap wajib pajak baru disertakan buku petunjuk ringkas (seperti pamflet) yang menjelaskan hak dan kewajibannya selaku wajib pajak,”

“Dari sisi wajib pajak, harus dipastikan bahwa mereka memahami betul aturan pajak yang menjadi objek sengketa. Disini penting peranan konsultan pajak.”

standar kualifikasi minimum tertentu. Jadi, saya kira penting dalam hal ini kerja sama erat antara DJP dengan asosiasi konsultan pajak untuk memastikan bahwa standar minimal ini terpenuhi.

Jika penyelesaian dilakukan secara eksternal melalui proses peradilan pajak, harus dipastikan bahwa hakim yang menangani proses penyelesaian sengketa itu benar-benar menguasai peraturan perpajakan terkait objek yang dipersengketakan. Jangan sampai misalnya hakim yang menangani sengketa *transfer pricing* tidak menguasai prinsip-prinsip perpajakan antar negara. Jika ini yang terjadi niscaya kepercayaan wajib pajak atas sistem perpajakan nasional bisa luntur dan mungkin bisa membawa pengaruh kurang baik pada *voluntary compliance* dalam jangka panjang. Selain itu, proses turunnya putusan pengadilan harus cepat dan ‘seragam’. Seragam di sini maksudnya untuk kasus-kasus yang mirip, walaupun tidak ada kasus yang sama persis hendaknya putusan yang diberikan sebisa mungkin serupa. Dengan demikian wajib pajak dan DJP bisa belajar dari putusan-putusan terdahulu.

Satu hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah masalah peraturan pajak yang bisa multitafsir. Dalam hal ini, DJP barangkali bisa memberikan pendapat atau interpretasi yang dianggapnya benar. Tentu saja wajib pajak atau hakim bisa jadi mempunyai pandangan yang berbeda, namun jika DJP bisa memberikan klarifikasi seperti ini, setidaknya wajib pajak tahu wujud respon DJP nantinya seperti apa. Akan lebih baik lagi jika misalnya DJP dalam konteks ini dapat memberikan semacam *private ruling* yang berlaku secara terbatas untuk kasus tertentu, mirip seperti *advance pricing agreement* yang dikenal di dalam *transfer pricing*. *Private ruling* seperti ini harus bisa diakses publik sehingga wajib pajak lain bisa membaca dan mengetahuinya. Hal ini akan membantu wajib pajak mengatur rencana bisnisnya sesuai dengan posisi DJP sehingga ketidakpastian dan

kemudian dikelompokkan misalnya dalam lapangan usaha atau menurut wilayah geografis tertentu. Semuanya ini penting untuk merumuskan prioritas wajib mana saja yang akan diperiksa.

Selain itu mungkin penting juga dibuat semacam standar rasio keuangan untuk wajib pajak *typical* pada bidang usaha tertentu. Informasinya bisa diperoleh dari asosiasi pengusaha di bidang itu. Selain itu, DJP tentu saja bisa membuat standar sendiri. Informasinya bisa diperoleh dengan menggunakan data yang disampaikan wajib pajak melalui SPT Tahunan yang sudah diperiksa, sehingga akurasi bisa lebih baik. Saya kira data SPT Tahunan tidak bisa langsung dipergunakan untuk menyusun rasio seperti ini karena data SPT Tahunan pada hakikatnya merupakan klaim sepihak wajib pajak yang belum diuji akurasi. Namun perlu diingat bahwa rasio-rasio seperti ini hanya menunjukkan indikasi semata, khususnya untuk menyusun daftar prioritas tadi. SPT yang selisih dengan standar tadi melebihi *confidence interval* yang diinginkan bisa dimasukkan ke dalam keranjang prioritas pemeriksaan: semakin besar selisihnya, semakin tinggi pula prioritasnya. Disinilah pentingnya DJP mempunyai staf yang mumpuni dalam ilmu statistika.

4. *Dispute resolution*

Proses pemeriksaan menghasilkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam terminology DJP, ini dikenal dengan nama Surat Ketetapan

Pajak (SKP). SKP ini bisa jadi kurang bayar, nihil, atau lebih bayar. Tentu saja SKP ini tidak semuanya disetujui oleh wajib pajak. Ada kemungkinan wajib pajak tidak menyetujui hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP. Dalam hal ini, maka *dispute resolution* menjadi langkah selanjutnya dalam proses administrasi pajak.

Proses penyelesaian sengketa ini bisa dilakukan secara internal atau eksternal. Jika dilakukan secara internal, maka sengketa diselesaikan dalam lingkungan DJP, sedangkan jika eksternal maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses yudikatif. Namun demikian, baik secara internal maupun eksternal, proses penyelesaian sengketa harus dilakukan secara adil. Yang bisa terjadi adalah bahwa dalam proses internal, ada kemungkinan lembaga yang diberikan wewenang, misalnya Kantor Wilayah DJP, cenderung untuk sulit mengabulkan permohonan wajib pajak karena dikhawatirkan mengganggu proses pengamanan penerimaan pajak. Hal ini yang justru tidak boleh dilakukan karena bisa membuat wajib pajak tidak percaya pada proses yang berjalan di DJP. Ini malah dalam jangka panjang bisa menghambat tercapainya *voluntary compliance* yang jelas-jelas *crucial* dalam pencapaian target penerimaan pajak.

Dari sisi wajib pajak, harus dipastikan bahwa mereka memahami betul aturan pajak yang menjadi objek sengketa. Disini penting peranan konsultan pajak. Harus dipastikan bahwa konsultan pajak yang mewakili wajib pajak itu memenuhi

sengketa yang mungkin muncul bisa diminimalisir.

5. Penagihan pajak

Akhirnya setelah semua sengketa dilalui, yang menjadi muara adalah tahap penagihan pajak. Mungkin perlu diperhatikan bahwa salah satu tanda administrasi pajak yang tidak efektif adalah tunggakan pajak yang besar. Hal ini karena tunggakan pajak yang besar menunjukkan adanya kemungkinan bahwa wajib pajak kurang menghargai sistem pajak yang berlaku. Wajib pajak mungkin berpendapat bahwa kantor pajak itu ibarat macan ompong; aumannya kencang namun tidak terasa gigitannya. Akibatnya mereka merasa aman untuk tidak membayar tunggakan pajak yang seharusnya dibayar.

Dalam hal ini, maka sesungguhnya yang penting adalah menanamkan kepada wajib pajak bahwa hal di atas itu tidak benar. Makanya begitu jatuh tempo pembayaran dilewati, tim penagihan pajak harus segera bertindak dan wajib pajak segera ditagih atas pokok pajak yang belum dibayar serta sanksinya secara otomatis. Wajib pajak harus disadarkan bahwa perilakunya itu diketahui oleh kantor pajak dan kantor pajak tidak segan untuk mengambil tindakan tegas. Hal ini jika dilakukan secara konsisten niscaya akan membuat wajib pajak 'terpaksa' patuh dan teratur dalam melakukan kewajibannya.

Ketegasan ini harus diikuti dengan pemberian sanksi. Sanksinya pun harus diatur supaya wajib pajak tahu bahwa kalau menunggak pajak, maka biaya yang harus dibayarnya tinggi. Namun demikian, ketegasan bukannya tanpa kompromi. Untuk wajib pajak yang benar-benar dalam kondisi keuangan yang sulit, harus diberikan kesempatan untuk mencicil pembayaran sesuai dengan kondisi keuangannya. Tidak ada artinya mempunyai tunggakan pajak namun tidak bisa dikonversi menjadi penerimaan. Kalau pada gilirannya wajib

“Administrasi pajak itu harus diletakkan dalam pusat pusaran perubahan sistem pajak nasional. Tidak cukup dengan hanya berkutat pada isi undang-undang saja.”

pajak benar-benar tidak mempunyai aset untuk membayar tunggakan pajaknya, tidak ada salahnya jika tunggakan pajak itu dihapuskan saja.

Salah satu hal yang harus diperhatikan di sini adalah bahwa harus ada kerjasama yang erat antara bagian yang menerbitkan SKP, pemeriksa pajak atau *account representative* di DJP, dengan bagian penagihan. Jangan sampai dikeluarkan SKP yang tidak mungkin ditagih oleh juru sita. Oleh karenanya harus dijaga supaya proses penerbitan SKP dilakukan dengan benar sehingga menghasilkan tagihan pajak yang nanti bisa dikonversi menjadi penerimaan pajak.

6. Sanksi

Tadi sudah disampaikan bahwa salah satu upaya untuk membuat wajib pajak patuh adalah dengan membuat pelanggaran itu mahal harganya. Disinilah arti pentingnya sanksi. Aturan pajak harus memuat ketentuan mengenai sanksi apa saja yang harus ditanggung wajib pajak jika dia tidak patuh.

Sanksi ini bisa berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana. Bagi kebanyakan wajib pajak, biasanya sanksi administrasi sudah cukup. Bentuknya bisa berupa jumlah *lump sum* atau persentase tertentu. Makanya kita melihat sanksi sejumlah (misalnya) Rp 100 ribu untuk orang pribadi atau Rp 1 juta bagi badan yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan. Ada pula sanksi kenaikan sebesar 200% untuk wajib pajak yang diketahui bahwa pajak

yang telah dibayar dalam SPT Tahunan ternyata masih kurang.

Namun demikian, terkadang dalam kasus tertentu pemberian sanksi administrasi dirasa masih kurang. Makanya ada ketentuan yang mengatur pemberian sanksi pidana berupa kurungan. Contohnya untuk wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan namun isinya tidak benar dan ini bukan tindakan yang pertama kali, maka pidana kurungan antara tiga bulan sampai dengan setahun sudah menanti.

Yang penting dalam hal ini bukan hanya dasar hukum, namun apa yang ada dalam peraturan itu benar-benar dilaksanakan secara konsisten. Harus dipastikan bahwa misalnya wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan yang isinya tidak benar pasti mendapatkan sanksi administrasi jika pertama kali dan pidana apabila bukan yang pertama kali. Jika ini gagal dilakukan, maka niscaya wajib pajak akan mulai meremehkan dan menganggap instansi pajak tak lebih dari macan ompong semata. Sistem informasinya pun harus didesain sedemikian rupa hingga tindakan-tindakan seperti ini bisa dengan mudah dideteksi, apalagi wajib pajak di Indonesia jumlahnya semakin lama semakin banyak. Kalau bisa, wajib pajak yang dikenakan sanksi pidana ini diumumkan sehingga bisa menimbulkan efek jera sekaligus menunjukkan bahwa aturan pajak benar-benar dilaksanakan secara tegas. Ini penting untuk meminimalisir adanya stigma macan ompong tadi.

Sebagai contoh, Australia Taxation Office akan melaksanakan uji coba pada tahun 2015 atas apa yang mereka sebut dengan *OK letters* untuk wajib pajak orang pribadi. Maksudnya disini adalah apabila wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan *tax return* secara elektronik menggunakan *myTax* akan mendapatkan surat yang isinya menyatakan bahwa SPT yang mereka sampaikan sudah benar dan tidak akan diverifikasi atau diperiksa setelah ATO tidak menemukan kemungkinan adanya *fraud*. Proses penelitian ini sendiri diharapkan bisa selesai dilakukan dalam waktu empat minggu terhitung sejak *tax return* disampaikan.

Di sisi lain, dulu dalam salah satu Rakorda di salah satu Kanwil DJP pernah disampaikan oleh beberapa kepala kantor bahwa ada wajib pajak yang bukan Pengusaha Kena Pajak yang ternyata bisa melaporkan SPT Masa PPN tanpa ada peringatan dari sistem informasi perpajakan di *front office*. Padahal ketentuannya jelas: wajib pajak yang bukan Pengusaha Kena Pajak tidak diperbolehkan membuat faktur pajak. Kalau dilanggar, sanksinya adalah pidana. Belakangan saya memperoleh kabar bahwa celah ini sudah ditutup oleh pihak IT DJP.

Pelajaran?

Pesan yang ingin saya sampaikan disini adalah bahwa administrasi pajak itu harus diletakkan dalam pusat pusaran perubahan sistem pajak nasional. Tidak cukup dengan hanya berkutat pada isi undang-undang saja. Mereka yang melaksanakan undang-undang itu harus diperhatikan juga. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, maka tantangan yang dihadapi oleh pelaksana aturan ini sungguh besar: mulai dari wajib pajak yang apatis sampai dengan aparat pajak yang *skill*-nya kurang. Jadi ada kendala administratif disini.

Dalam hal ini, saya kira ada tiga hal yang bisa ditempuh. Pertama, kalau memang ada keinginan untuk

mengubah undang-undang, pastikan bahwa undang-undang pajak yang baru benar-benar sederhana sehingga bisa dilaksanakan dengan sumber daya yang terbatas itu tadi. Tidak ada manfaatnya mempunyai aturan yang *canggih* namun dalam pelaksanaannya kedodoran. Misalnya, kecil manfaatnya mempunyai aturan pajak penghasilan yang bagus kalau wajib pajaknya ternyata tidak melakukan pembukuan. Bagaimana wajib pajak bisa menghitung pajaknya, bahkan pencatatan pun dia tidak melakukan? Makanya mungkin literatur tentang *presumptive taxation* perlu dikaji lebih mendalam seperti *tachsiv* di Israel atau *forfait* di Perancis. Alternatif lain yang bisa dipilih adalah memperluas rezim *withholding* sehingga pemungutan pajak lebih banyak dilakukan oleh pihak lain.

Kedua, mungkin bisa juga aturan pajak dilakukan dengan mengupayakan perubahan lingkungan dimana aturan itu berlaku. Saya akan kembali pada contoh pembukuan tadi. Jika memang sudah diputuskan bahwa wajib pajak diharuskan membuat pembukuan, maka yang harus dilakukan pihak administrasi pajak adalah menunjukkan cara bagaimana melakukan pembukuan yang bisa dipergunakan untuk menghitung besarnya pajak. Contoh lain, *self assessment* mengandalkan wajib pajak untuk jujur. Tugas kantor pajak adalah untuk memisahkan wajib pajak yang jujur dari yang tidak jujur. Yang jujur diperlakukan dengan baik sedangkan yang tidak jujur di-*gebug*, bisa menggunakan denda atau kalau benar-benar *bandel* dipenjarakan saja. Namun *toh* tidak mungkin memasukkan semua yang tidak jujur ke dalam penjara. Makanya lalu dilakukan upaya-upaya sosialisasi supaya yang tidak patuh dapat menjadi patuh. Dalam hal ini saya akan kembali pada apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa konsistensi tindakan itu penting. Pastikan bahwa wajib pajak sadar kalau *kantor pajak tahu*.

Yang ketiga, mungkin yang bisa diubah adalah administrasinya itu sendiri.

Dalam hal ini yang sering dilakukan adalah dengan membuat sebuah kantor percontohan yang selanjutnya dicontoh oleh kantor yang lain. Pola ini pernah diterapkan di Indonesia pada masa IMF dengan pembentukan kantor modern yang disebut dengan LTO, MTO, dan STO. Model yang dipakai pada kantor itulah yang selanjutnya diadopsi di seluruh Indonesia. Contoh lain adalah upaya pemberian kenaikan tunjangan kinerja kepada pegawai DJP baru-baru ini. Dengan *ancaman* bahwa tunjangan tahun depan bisa dipotong jika tahun ini target penerimaan tidak tercapai, maka diharapkan pegawai DJP bisa bekerja lebih keras dalam menggali potensi penerimaan pajak.

Simpulan

Pesan yang ingin saya sampaikan dalam tulisan ini adalah administrasi pajak itu tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan sistem pajak itu sendiri karena merekalah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan aturan perpajakan. Prosesnya sendiri dimulai dari pencarian orang yang berpotensi menjadi wajib pajak, mengusahakan *initial compliance*, menjaga tingkat kepatuhan, sampai dengan penagihan pajak. Semuanya harus dilakukan secara konsisten.

Dalam konteks perbaikan administrasi pajak, cara yang bisa ditempuh bisa dengan membuat undang-undang pajak yang mudah sehingga bisa dilaksanakan dengan mudah walaupun dengan kapasitas administrasi yang lemah, berupaya mengubah lingkungan tempat aturan pajak itu berlaku, atau dengan mengubah administrasinya sendiri. Apapun pilihannya, yang jelas administrasi pajak itu sudah seharusnya didorong untuk berdiri di barisan terdepan. Kalau tidak, niscaya penerimaan pajak sulit diharapkan masuk. Bagaimana pendapat Anda?

MENGENAL PORTAL INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW) SEBAGAI KONSULTAN ONLINE

oleh: Rita Dwi Lindawati
Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai



November tahun 2007, Portal Indonesia National Single Window (Portal INSW) mulai diujicobakan di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Para pelaku ekonomi menyambut gembira uji coba portal INSW ini. Seribu harapan membuncih di benak para pelaku ekonomi. Terutama harapan untuk semakin lancarnya arus barang dan kinerja pelayanan ekspor dan impor. Sudah berjalan delapan tahun portal INSW berperan dalam proses bisnis perekonomian khususnya proses bisnis ekspor impor di Indonesia. Sekarang para pelaku ekonomi sangat merasakan manfaatnya dengan kedatangannya. Hal ini menjadi suatu kebanggaan Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Agung Kuswondo, mantan Dirjen Bea dan Cukai pada acara WCO Asia/Pacific Regional Workshop on Strategic Initiatives for Trade Facilitation (16-3-2015), Indonesia memamerkan fasilitas

kepabeanaan terbaru yang dinamakan Indonesia National Single Window, untuk memudahkan ekspor dan impor. Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa implementasi INSW menjadi contoh negara-negara lain di Asia Pasifik.

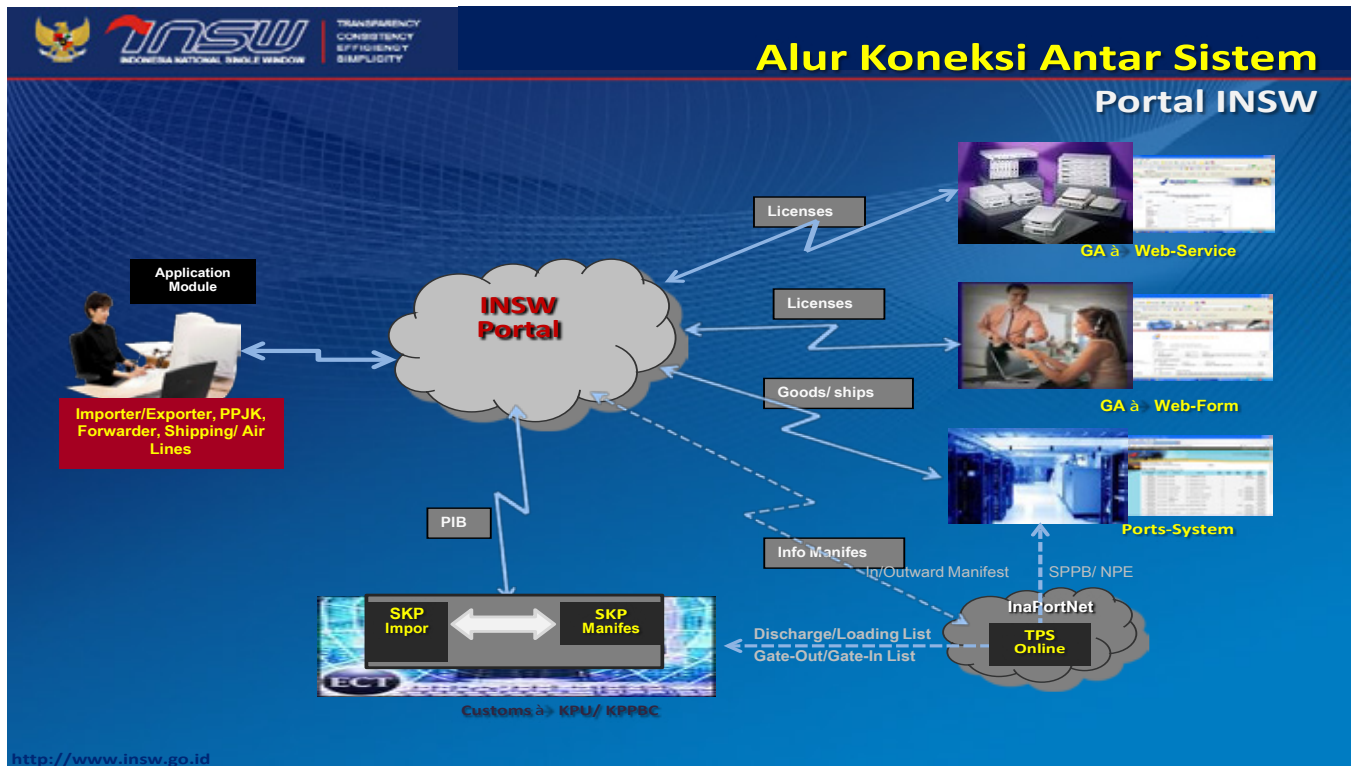
Portal INSW

Portal INSW merupakan sistem layanan elektronik yang terintegrasi secara online, yang meng-integrasikan data dan informasi yang berkaitan dengan “*customs clearance & cargo release*”, dengan memadukan proses secara otomatis yang meliputi sistem Kepabeanaan, Perizinan, Kepelabuhanan/ Kebandarudaraan, dan sistem lain terkait. Alamat (Web-address) Portal INSW di <http://www.insw.go.id>. Website dan Portal INSW versi mobile dapat diakses di <http://m.insw.go.id>. Keberadaan sistem ini ditujukan untuk mempermudah proses bisnis ekspor

impor yang secara rincinya adalah (1) Meningkatkan kecepatan proses semua layanan yang terkait ekspor/impor; (2) Meminimalisasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam penanganan ekspor/impor; (3) Meningkatkan validitas dan akurasi data/informasi yang terkait ekspor/impor; (4) Menjadi instrumen pengawasan atas seluruh layanan ekspor/impor; (5) *Good-Governance*, artinya seluruh layanan publik dari semua instansi menjadi transparan, akuntabel, *real-time*, dan ada proses *check and balances*, dan rekonsiliasi data.

Portal INSW Sebagai Konsultan On-Line

Sebelum penerapan portal INSW, para pelaku ekonomi khususnya eksportir, importir, maupun PPJK, harus datang ke Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai atau menghubungi *hotline service* KPPBC untuk berkonsultasi



seputar permasalahan dan monitoring kegiatan ekspor maupun impornya. Media konsultasi tersebut terkadang menimbulkan permasalahan yang dirasakan oleh para pelaku ekonomi. Permasalahan tersebut diantaranya :

- (1) Masalah waktu dan biaya. Konsultasi dan monitoring yang harus datang ke KPPBC atau ke *Government Agency* penerbit perijinan, ternyata dikeluarkan oleh para pelaku ekonomi menyita waktu dan biaya.
- (2) Akurasi data. Para pelaku ekonomi yang salah memilih sumber informasi, akan mendapatkan informasi yang tidak akurat
- (3) *Good Governance*. Para pelaku ekonomi mengharap adanya transparansi, akuntabel, *realtime* dan rekonsiliasi atas data yang dibutuhkan. Para pelaku ekonomi kadang mengeluhkan mendapatkan informasi tidak seperti apa yang

diharapkan.

Dilatarbelakangi permasalahan tersebut, dirasa penting adanya suatu sistem yang harus diterapkan sehingga bisa menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi. Peluncuran portal INSW diharapkan menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Sistem ini memungkinkan para pelaku ekonomi melakukan konsultasi maupun monitoring kegiatan ekspor maupun impornya secara *on-line*. Para pelaku ekonomi dapat dengan mudah mengakses portal INSW untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dimanapun dan kapanpun. Tidak hanya para pelaku ekonomi yang terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor, melainkan masyarakat umum yang tertarik informasi tentang kepabeanan dapat mengakses informasi dengan mudah. Portal INSW menyediakan fitur-fitur yang dapat diakses secara langsung tanpa *user* dan *password* maupun yang harus memakai *user* dan *password*. Informasi

yang bersifat proses bisnis internal suatu pelaku ekonomi hanya dapat dilihat oleh yang bersangkutan dengan menggunakan *user* dan *password*. Sedangkan informasi yang bersifat umum dapat diakses oleh semua masyarakat tanpa *user* dan *password*.

Fungsi, Fitur dan Fasilitas pada Portal INSW

Sebelum mengenal fitur-fitur pada portal INSW, terlebih dahulu penulis akan menyampaikan fungsi utama Portal INSW, (1) Penerimaan dokumen Pemberitahuan Pabean oleh Importir/PPJK; (2) Penerimaan dokumen perijinan yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait; (3) Proses otomasi layanan Customs Release dan Cargo Clearance; (4) Proses tracking dokumen Pemberitahuan Pabean dan Dokumen Perijinan. Berikut adalah *screenshot* fungsi Portal INSW. Dengan melihat alur koneksi ini para pelaku ekonomi khususnya di bidang ekspor dan impor dapat menyelesaikan



Gambar Tampilan Website Portal INSW.

kewajiban pabeannya hanya melalui satu sistem yaitu portal INSW, dimanapun dan kapanpun.

Berikut ini modul-modul utama yang ada pada Portal INSW:

Modul Utama Portal Layanan INSW

- **Government Agency Interface Module.** Fasilitas yang digunakan untuk menjembatani dan melakukan komunikasi dengan sistem-sistem instansi perijinan terkait yang ada.
- **Customs system Interface Module.** Fasilitas yang digunakan untuk menjembatani dan melakukan komunikasi dengan

sistem Bea dan Cukai yang ada.

- Menyediakan **Workflow Manager (Smart Engine)** utk mengatur manajemen data dan informasi yang mengontrol semua proses.
- Menyediakan fasilitas pelacakan (**Track and Trace**) suatu dokumen.

Fitur-Fitur Portal INSW

1. Informasi

- Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (sekarang disebut Buku Tarif Kepabeanan Indonesia).

Fitur ini berfungsi untuk memberikan informasi Buku Tarif

Kepabeanan Indonesia secara elektronik. Fitur ini dapat diakses semua orang tanpa menggunakan user password.

Caranya: klik www.insw.go.id → klik Aplikasi INSW → klik e-service INSW → pilih pilihan aplikasi → HS Code Information. Isilah kolom parameter dengan memilih pilihan yang ada. Isilah **Key words** dengan uraian jenis barang yang akan dicari HS Code nya. Kemudian klik postarifnya. Seterusnya akan tersaji informasi tentang uraian barang, HS Code, bagian, bab, pos tarif, besarnya tarif Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor dan ketentuan Preferential Tarif dan ketentuan larangan pembatasan impor dan ekspor. Berikut adalah *Screenshoot* Fitur Portal INSW Buku Tarif Bea Masuk.



Caranya: klik www.insw.go.id ☞ klik Aplikasi INSW ☞ klik *e-service* INSW ☞ pilih aplikasi ☞ klik Manifest Information. Isi nomor Bill of Lading dan tanggal BL ☞ klik *search*. Selanjutnya akan tersaji informasi manifest (BC 1.1.).

Fitur ini untuk memberikan informasi kepada importir, eksporti maupun PPJK, ketentuan larangan dan pembatasan. Informasi ini dapat diakses tanpa menggunakan *user* dan *password*.

Info Kurs

Info Terkini

2. Otomasi Bisnis Proses

EDUKASI KEUANGAN ■ EDISI 28/2015 ■ 33



Gambar 1. Form Detil Dokumen Perijinan

Click disini untuk lihat detil PIB (Gambar 2)

Gambar 2. Form Detil Dokumen PIB

importir seperti validasi, croscheck otomatis dokumen, otomasi penerimaan respon.

3. Transparansi Tracking Dokumen

Memberi informasi kepada importir berupa transparansi jejak proses dokumen pabean di dalam Portal INSW secara detil meliputi waktu penyelesaian, respon yang jelas. Berikut ini adalah *screenshot* menu *tracking* dokumen. Menu ini hanya dapat diakses dengan menggunakan *user* dan *password*.

Tracking Licensing

Memberi informasi kepada importir mengenai transparansi dokumen perijinan yang telah di *upload* kedalam portal INSW serta realisasi perijinan terhadap dokumen PIB. Fitur ini hanya dapat diakses menggunakan *user* dan *password*.

Tracking Manifest

Memberi informasi kepada importir mengenai transparansi manifest. Fitur ini hanya dapat diakses menggunakan *user* dan *password*. Berikut ini adalah gambar *screenshot* Tracking Dokumen

Manifest.

4. Kejelasan proses bisnis ketentuan aturan barang Larangan Pembatasan

Fitur ini memberi informasi mengenai kejelasan kategorisasi komoditi berdasarkan *Harmonized System Code*. Juga memberikan informasi tambahan mengenai pengetahuan barang dan tentang ketentuan pemasukkan komoditi tersebut ke dalam daerah pabean. Informasi ini dapat diakses tanpa menggunakan *user* dan *password*. Caranya: klik www.insw.go.id klik Aplikasi INSW klik *e-service* INSW klik aplikasi klik ketentuan larangan dan pembatasan. Isi kolom *search* dengan memilih pilihan yang ada Isi *Key Words* dengan uraian barang atau HS code dari barang yang akan dicari ketentuan larangan dan pembatasan. Berikut adalah *screenshot* portal INSW Informasi Lartas.

Fasilitas tracking melalui notifikasi YM (Yahoo Massanger) dan mobile phone

Berikut ini adalah *screenshot*

tracking melalui notifikasi YM di mobile phone.

Untuk melakukan konsultasi *online* dengan portal INSW dapat dilakukan dengan atau tanpa *user* dan *password* (sesuai jenis fitur yang akan digunakan). Untuk mendapatkan *user* dan *password* caranya mudah. Lakukan registrasi *online* di Portal INSW. Alamat Registrasi: <http://reg.insw.go.id> Atau dari halaman utama Portal INSW (www.insw.go.id) Pilih menu Link Aplikasi & Registrasi User Portal.

Simpulan:

Sistem Portal INSW hadir sebagai konsultan *online* bagi pengguna jasa kepabeanan termasuk masyarakat umum yang ingin mendapatkan informasi tentang ketentuan-ketentuan kepabeanan baik ekspor maupun impor. Dengan menggunakan sistem Portal INSW ini pelaku ekonomi dan masyarakat umum akan mendapatkan informasi kepabeanan yang akurat, dimanapun dan kapanpun tanpa dipungut biaya apapun. Untuk mendapatkan informasi dari Portal INSW dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan *user* dan *password* (sesuai jenis fitur yang akan digunakan). Proses untuk mengakses Portal INSW mudah. Cukup dengan mengakses www.insw.go.id, Saudara akan disajikan pilihan fitur yang dapat diakses dengan mudah. Dengan Portal INSW, Saudara akan mendapatkan kekinian informasi kepabeanan yang akurat. Selamat mencoba berkonsultasi *online* dengan konsultan *online* PORTAL INSW!

PERANAN OTORITAS PAJAK MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK ‘ORANG KAYA’

oleh: Herru Widiatmanti
Widyaiswara Pusdiklat Pajak



Ilustrasi: www.worlddealer.net

A. PENDAHULUAN

Bank Dunia menilai negara-negara Asia termasuk Indonesia memiliki kelas menengah yang tumbuh dengan cepat. Pertumbuhan itu menyebabkan melonjaknya konsumsi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendapatan masyarakat yang tinggi membantu pemerintah mengumpulkan lebih banyak pajak dan memanfaatkan uang untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan otoritas pajak sebaiknya mendorong para Wajib Pajak meningkatkan pendapatan dan usahanya yang pada akhirnya menjadi lebih patuh membayar pajak.

Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak yang mengedepankan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sejalan dengan sistem *self assessment* yang dianut Indonesia. Tantangannya adalah masih banyak Wajib Pajak yang tidak

menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar. Dengan kata lain, kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih rendah. Masalah kepatuhan pajak bukanlah hal yang baru. Kepatuhan merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (*public finance*), penegakan hukum (*law enforcement*), struktur organisasi (*organizational structure*), tenaga kerja (*employees*), etika (*code of conduct*), atau gabungan dari semua segi tersebut (Andreoni *et al.* 1998).

Dikaitkan dengan hasil penelitian tersebut, penulis ingin membahas bagaimana otoritas pajak dapat berperan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi kelas menengah yang bertambah penghasilannya dan semakin sejahtera sehingga mereka

tergolong *high wealth individual* (HWI). Pembahasan terdiri dari tiga aspek. Pertama, bagaimana peran otoritas pajak membina wajib pajak dan membangun kepercayaan dari sisi keuangan publik. Kedua, bagaimana peran otoritas pajak dalam menerapkan *law enforcement* secara adil terhadap semua Wajib Pajak. Dan ketiga bagaimana peran otoritas pajak dari sisi pembinaan kepada Wajib Pajak sesuai struktur kelembagaan dan sumber daya manusianya.

B. PEMBAHASAN

Kelas menengah adalah istilah, kelas sosial ekonomi antara kelas pekerja dan kelas atas. Biasanya termasuk para profesional, pengusaha menengah, pekerja terampil, dan manajemen bawah dan menengah. Pertumbuhan kelas menengah melambangkan kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi. Boston Consulting Group (BCG) menyatakan, pada 2014 kelas menengah Indonesia berjumlah 74 juta orang. Kelas bawah

dan menengah terdiri dari sebagian besar dari total penduduk suatu negara. Kelas menengah ke bawah berjuang untuk sampai ke tingkat kelas menengah ke atas, yang pada gilirannya bertujuan untuk memasuki kelas kaya atau elit. Kelas menengah ini perlu didorong dengan peranan pemerintah agar dapat menjadi kelas atas (*high wealth individual*) yang distribusi pendapatannya melalui sektor pajak akan membantu pemerintah menopang kehidupan bangsa.

Hasil survei lembaga riset internasional Knight Frank menunjukkan tren peningkatan jumlah orang kaya di negara-negara yang disurvei. Pada 2011, jumlah orang kaya atau disebut *High Net Worth Individuals* (HNWI) sebanyak 181.000 jiwa di seluruh dunia. Pada 2022 jumlahnya akan semakin banyak, yaitu sekitar 286.000 jiwa di seluruh dunia. Nicholas Holt, *Research Director Asia Pacific* Knight Frank dalam paparan *The Wealth Report* di Jakarta menyatakan bahwa saat ini Jepang menduduki posisi pertama dengan jumlah HNWI sebanyak 12.668 jiwa. Posisi kedua sampai lima besar diduduki oleh China, India, Hongkong, dan Korea Selatan. Jumlah orang kaya di masing-masing negara sebanyak 10.849 jiwa, 8.481 jiwa, 3.206 jiwa, dan 1.412 jiwa. Pada 2022 mendatang, Knight Frank memprediksi jumlah HNWI yang ada di Indonesia akan menempati posisi empat besar Asia, dengan jumlah orang kaya mencapai 5.161 jiwa. Jepang akan tergeser ke posisi tiga setelah Tiongkok dan India. Sedangkan peringkat kelima akan diduduki oleh Hongkong. Nicholas juga menyatakan dalam paparannya bahwa pertumbuhan jumlah orang kaya di Myanmar dan Indonesia tercatat yang paling tinggi, masing-masing 687% dan 402%. Tetapi jumlah orang kaya di Myanmar tidak signifikan dibanding dengan jumlah orang kaya di Indonesia.

1. Peran Otoritas Pajak dari Aspek Keuangan Publik

Tingkat ekonomi yang semakin membaik memberikan peluang usaha yang semakin besar pula. Kondisi

ekonomi yang membaik tersebut akan mendorong orang untuk memanfaatkan peluang pasar dengan meningkatkan usahanya agar semakin baik. Usaha yang meningkat juga akan meningkatkan penghasilan. Agar para pengusaha sebagai wajib pajak tersebut mau membayar pajak, perlu kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Dari beberapa bahan bacaan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain: besarnya penghasilan, tarif pajak, persepsi wajib pajak atas penggunaan uang pajak, perlakuan perpajakan, pelaksanaan penegakan hukum, berat (ringan)-nya sanksi perpajakan, serta kelengkapan dan keakuratan database (Alm, Bahl, Murray. 1990; Alm, Jackson, McKee. 1992; Witte dan Woodbury (1985), Dubin dan Wilde (1988), Andreoni et al. 1998; Alm. 1991).

Dari segi keuangan publik, pemerintah dapat mendorong masyarakat untuk lebih patuh jika pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak. Namun sebaliknya, bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabel, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar.

Keinginan orang untuk menjadi patuh membayar pajak (*willingness to pay*) apabila ada *trust* terhadap pemerintah. Mereka harus diyakinkan bahwa pajak yang dibayar benar-benar dimanfaatkan secara tepat dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, otoritas pajak harus rajin mengajak institusi lain yang memanfaatkan uang pajak untuk ikut mensosialisasikan penggunaan uang pajak dalam setiap kegiatan pembangunan dan aktifitas pemerintahan. Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat bekerja sendirian untuk memberikan keyakinan kepada publik.

Sikap otoritas pajak harus proaktif, sinergis dan kontinyu mengikutsertakan institusi dan lembaga lainnya untuk

selalu menunjukkan kepada masyarakat tentang penggunaan uang pajak yang mereka bayar dalam setiap aspek pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Sikap pemerintah secara keseluruhan yang transparan terhadap penggunaan uang negara akan melibatkan kepedulian masyarakat untuk ikut berperan dan memiliki andil dalam pembangunan.

2. Peran Otoritas Pajak dari Aspek Law Enforcement

Dari segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang. Apabila ada wajib pajak tidak membayar pajak, tanpa membedakan siapapun dia (termasuk para pejabat publik ataupun keluarganya) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Kepatuhan perpajakan terbagi dalam dua kategori yaitu kepatuhan sukarela (*voluntary*) dan kepatuhan yang harus dipaksakan (*compulsary*). Pada prinsipnya di banyak negara, tidak mudah tercapai kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) karena umumnya wajib pajak tidak sepenuhnya 'rela' dan sadar membayar pajak. Dengan pengawasan aparat pajak, maka kepatuhan wajib pajak (*compulsory compliance*) akan dapat terwujud, sehingga penerimaan pajak bisa tercapai.

Selisih antara pajak yang benar-benar diterima oleh negara dan pajak yang seharusnya diterima menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Tinggi rendahnya tingkat kepatuhan dapat diketahui dari besar kecilnya selisih. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah akan menimbulkan selisih antara jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar semakin besar. Selisih tersebut merupakan kesempatan penerimaan pajak yang hilang (*tax revenue for gone*), karena jumlah tersebut seharusnya diterima oleh Pemerintah tetapi kenyataannya tidak. Untuk mengetahui besarnya selisih tersebut memang tidak mudah. Untuk mengetahui selisih antara pajak

yang dilaporkan/dibayar dan pajak yang seharusnya dibayar (terutama oleh wajib pajak orang pribadi), di Amerika Serikat diperkenalkan suatu program yang disebut *Taxpayer Compliance Measurement Program* (TeMP). Dengan program tersebut, *Internal Revenue Service* (IRS) melakukan pemeriksaan secara acak (*random audit*) atas pelaporan SPT. Meskipun tidak sepenuhnya dapat mengungkap Wajib Pajak potensial yang masih tersembunyi, namun program tersebut menghasilkan informasi terpercaya tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Andreoni *et al.* 1998).

Hasil penelitian Aim, Jackson, dan McKee (1992) menunjukkan bahwa sanksi untuk diperiksa berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan seorang Wajib Pajak. Beberapa contoh di negara maju, misalnya *Internal Revenue Service* (IRS) di Amerika Serikat, sangat tegas memberi sanksi bagi penunggak pajak. Wajib pajak di AS patuh membayar pajak, karena semua transaksi keuangan dilakukan di perbankan dan diawasi IRS. Di Jepang, reformasi perpajakan dilakukan dengan menetapkan tarif tunggal pajak menjadi 20% pada tahun 1989 (Harta, 1992). Selain itu, tarif pajak penghasilan diturunkan dari tingkat tertinggi sebesar 88% menjadi 65%. Penerimaan pajak langsung tersebut secara total sedikit menurun, tetapi penerimaan pajak tidak langsung justru meningkat tajam. Aim (1991) juga menyimpulkan bahwa semakin tinggi tarif pajak, orang cenderung mengecilkan penghasilan yang dilaporkan kepada otoritas pajak.

3. Peran Otoritas Pajak dari Struktur Kelembagaan dan SDM

Dari segi struktur organisasi, sumber daya manusia, dan etika profesi, ditekankan pada masalah internal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan struktur organisasi dan kelembagaan yang menerapkan pelayanan kepada wajib pajak secara lebih profesional, maka wajib pajak akan cenderung mematuhi berbagai aturan. Wajib Pajak di Indonesia masih rendah

kepatuhan dan kesadaran membayar pajak disebabkan oleh berbagai alasan. Atas alasan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah melakukan langkah-langkah preventif.

Pertama, banyak pihak yang mengatakan aparat pajak kurang memberikan sosialisasi kepada wajib pajak sehingga masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak belum melaporkan dan membayar pajak. Untuk alasan ini, Ditjen Pajak memberikan sosialisasi melalui berbagai media maupun tatap muka kepada wajib pajak maupun calon wajib pajak, termasuk siswa sekolah menengah dan mahasiswa secara menyeluruh. Penyuluhan pajak secara masif telah dan terus dilakukan di seluruh Indonesia. Mulai menggunakan pamflet, *billboard*, spanduk, koran, *online media*, sampai dengan *talkshow* di radio dan televisi. Upaya jemput bola pun seringkali dilakukan ke tempat kerja dan usaha WP, berbagai kampus, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Seluruh pihak terlibat, mulai dari Kantor Pusat DJP yang diwakili Direktorat P2Humas, Kantor Wilayah oleh Bidang P2Humas, dan KPP melalui Tim Penyuluh Pajak yang dibentuk, dan unit kantor terkecil yaitu KP2KP. Tak hanya dilakukan oleh pihak internal DJP, kerjasama dengan pihak lain pun terus diupayakan, misalnya kerjasama penyuluhan pajak bersama Pemda, BUMN, pihak swasta, maupun kalangan akademisi. Acara penyuluhan pun dibuat variatif, tak melulu bersifat formal. Penyuluhan pajak dengan menyuguhkan aneka hiburan musik, melibatkan artis dan tokoh terkenal, dan pemberian berbagai souvenir menarik kerap dilakukan. Namun demikian berbagai kegiatan penyuluhan pajak tersebut belum dapat membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan. Dari hasil monitoring kegiatan penyuluhan tahun 2013 rata-rata tak lebih dari 20% Wajib Pajak yang diundang hadir memenuhi undangan penyuluhan pajak yang dilakukan KPP. Untuk membuat penyuluhan lebih berdampak positif pada kepatuhan Wajib

pajak, telah dikembangkan penyuluhan dengan pendekatan Fogg Behavioral Model (FBM). FBM menyatakan bahwa agar *target behavior* (kepatuhan pajak) dapat terwujud perlu memenuhi tiga faktor secara bersamaan, yaitu *motivation*, *ability*, and *trigger*. Penyuluhan pajak berdasarkan pendekatan FBM adalah penyuluhan pajak yang didukung oleh aktivitas, sarana prasarana, dan kebijakan perpajakan yang meningkatkan *ability*, memunculkan *trigger*, dan menyentuh motivasi dari Wajib Pajak. Salah satu caranya dengan menggunakan penyuluhan model *Development Business System* (DBS) dalam satu kegiatan penyuluhan, mulai dari penyuluhan bagaimana memperoleh modal usaha oleh pihak perbankan, dan cara praktis mengembangkan usaha oleh praktisi wirausaha.

Kedua, adanya kasus pegawai pajak tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memiliki rekening bank diluar kewajaran, dijadikan alasan oleh masyarakat untuk tidak membayar pajak karena uang hasil pembayaran pajak akan dikorupsi oleh pegawai pajak. Masih terekam jelas beberapa kasus besar yang melibatkan oknum pegawai DJP yang memporakporandakan kredibilitas yang tengah dibangun oleh pegawai DJP yang berintegritas, profesional dan bermoral tinggi. Beberapa kasus tersebut, mencuatkan kembali ketidakpercayaan masyarakat kepada administrasi perpajakan. Untuk memberikan efek jera, DJP bekerjasama dengan KPK dan membuat sistem *whistle blower*, jika ada masukan dari Wajib Pajak. Penerapan nilai-nilai organisasi dan penjagaan terhadap Kode Etik Pegawai yang semakin dibudayakan agar melekat dalam *culture* organisasi.

Ketiga, alasan lain masyarakat bahwa membayar pajak menjadi sia-sia adalah adanya penyalahgunaan pada pelaksanaan proyek APBN/APBD, yang dilakukan oleh oknum eksekutif dan oknum legislatif. Masyarakat menganggap bahwa dana pajak yang

dibayarkan akan dikorupsi oleh pelaksana proyek. Solusi untuk hal ini berada diluar kewenangan DJP, karena melibatkan pihak yudikatif. Namun himbauan Presiden dan Kementerian Keuangan agar satuan kerja kementerian/lembaga negara dan pemda untuk menghemat anggaran, sudah merupakan langkah awal pencegahan korupsi. Dalam rangka menjaga kesinambungan penerimaan pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak telah merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis (*initiative measures*) dengan melakukan penyempurnaan seperangkat kebijakan, peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan (*tax policy and administrative reforms*). Dimulai tahun 2002 didirikan satu kantor wilayah DJP Wajib Pajak Besar (*Large Taxpayer Regional Office* atau LTRO) dan dua kantor pelayanan pajak DJP Wajib Pajak Besar (*Large Taxpayer District Tax Office* atau LTO - Situmorang 2006). Latar belakang pendirian kantor pelayanan pajak DJP wajib pajak besar adalah untuk mengelola penerimaan pajak secara lebih profesional dengan mengadministrasikan penerimaan pajak dari sejumlah kecil wajib pajak yang memberikan kontribusi penerimaan pajak yang signifikan. Kemudian dilanjutkan dengan memperluas penerapan modernisasi administrasi perpajakan (*modern tax administration*) pada seluruh kantor pelayanan pajak di Indonesia (*Bisnis Indonesia, 2006*). Dalam perkembangannya, modernisasi administrasi perpajakan terus bergulir dengan mendirikan Kantor Pelayanan Pajak Madya (*Medium Taxpayer Office*) pada setiap kantor wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (*Small Taxpayer Office*). Awalnya *piloting project* Kantor Wilayah DJP Paripuna modern pada Kanwil DJP Jakarta Pusat tahun 2004 bertahap hingga tahun 2006 seluruh KPP di wilayah kerja Kanwil tersebut menerapkan administrasi perpajakan modern. Berlanjut diterapkan ke seluruh Kanwil di Indonesia, sampai akhir tahun 2008. Kantor pelayanan

pajak saat ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana, sistem dan metode kerja, struktur organisasinya didesain secara khusus yang berorientasi pada fungsi dan para pegawainya terikat pada kode etik pegawai (*code of conduct*), memberikan pelayanan yang lebih profesional (*excellent services*) dan juga melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak (*taxpayers' compliance*). Selain itu, ditugaskan sekelompok pegawai yang memiliki kriteria khusus sebagai *account representative* dengan tugas dan tanggungjawab untuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

C. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Target penerimaan pajak yang hampir menyentuh angka 1300 trilyun pada tahun 2015 sangat fantastis. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan Pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdapat variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu besarnya penghasilan, sanksi perpajakan, persepsi penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum, dan *database*. Orang yang berpenghasilan akan lebih patuh jika kendala kepatuhan (*compliance obstacles*) dapat dieliminasi.

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib pajak khususnya orang pribadi, penulis merekomendasikan agar:

- Diseminasi kebijakan perpajakan secara berkesinambungan dilaksanakan dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat misalnya tokoh-tokoh masyarakat, akademisi/widyaiswara, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi pengusaha, pedagang maupun profesi.
- Penyempurnaan perangkat aturan yang tidak mendorong dunia usaha yang kondusif misalnya aturan yang menimbulkan diskriminasi usaha

atau yang mendorong wajib pajak menjadi tidak patuh.

- Penyuluhan dengan model *Business Development System* (BDS) yang melibatkan aspek motivasi Wajib Pajak sehingga menumbuhkan perilaku kepatuhan sukarela.
- Untuk tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, otoritas pajak sewajarnya melaksanakan kegiatan pendukung melalui kemitraan dengan dunia usaha (*industry partnership*), meningkatkan aktivitas himbauan dan pendekatan persuasif (*leverage activity and persuasive approach*), dan kunjungan ke lokasi usaha wajib pajak (*spot audit*) sehingga otoritas pajak lebih mengenali kegiatan usaha wajib pajak (*knowing your taxpayers*).
- Melaksanakan *law enforcement* secara konsisten, adil dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengembangkan sistem pengelolaan data yang lengkap, akurat, terintegrasi dan terjamin kerahasiannya (*database management system*) sehingga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan, pengawasan, intensifikasi penerimaan pajak maupun ekstensifikasi.
- Dikembangkan penelitian lebih lanjut (*future research*) dengan metode penelitian kuantitatif (*quantitative research*) agar lebih memberikan hasil yang lebih obyektif.

MENELISIK KETENTUAN AKREDITASI LEMBAGA DIKLAT DI BPPK

oleh: Agus Suharsono
Widyaiswara Pusdiklat Pajak



Ilustrasi: bppk.kemenkeu.go.id

A. Pendahuluan

Indonesia mempunyai tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Cita-cita tersebut akan diwujudkan oleh pemerintah yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden, dibantu oleh menteri-menteri dan jajaran pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten untuk menduduki jabatan tertentu. Untuk mendapatkan ASN yang kompeten perlu ada diklat yang berkualitas. Salah satu cara melihat kualitas diklat adalah dari akreditasinya. Tulisan ini akan menelisik ketentuan akreditasi lembaga diklat yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada di BPPK. Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis. Dengan mengetahui ketentuan dan kenyataan diharapkan dapat menentukan langkah selanjutnya.

B. Pembahasan

Tulisan ini akan membahas

ketentuan akreditasi lembaga diklat, maka akan dilakukan telisik ketentuan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Saat ini masih berlaku Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Undang Undang Pokok-Pokok Kepegawaian), namun UU tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang Undang ASN) yang diundangkan tanggal 15 Januari 2014. Pasal 134 Undang Undang ASN mengatur bahwa peraturan pelaksana dari Undang Undang ASN harus ditetapkan paling lama dua tahun terhitung sejak Undang Undang ASN diundangkan. Sedangkan Pasal 139 Undang Undang ASN mengatur bahwa sejak Undang Undang ASN mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang Undang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang

Undang ASN. Untuk itu ketentuan peraturan perUndang Undangan akan ditelisik dari Undang Undang Pokok-Pokok Kepegawaian dan peraturan pelaksanaannya juga ketentuan dalam Undang Undang ASN.

Pasal 31 Undang Undang Pokok-Pokok Kepegawaian mengatur bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, diadakan pengaturan pendidikan serta pengaturan dan penyelenggaraan latihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa pengaturan pendidikan serta pengaturan dan penyelenggaraan latihan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan agar terjamin keserasian pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Pengaturan pendidikan, serta pengaturan dan penyelenggaraan latihan jabatan, meliputi kegiatan perencanaan, termasuk perencanaan anggaran, penentuan standar, pemberian

“Pengaturan pendidikan serta pengaturan dan penyelenggaraan latihan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan agar terjamin keserasian pembinaan Pegawai Negeri Sipil”

akreditasi, penilaian, dan pengawasan. Di bidang pendidikan hanya meliputi pengaturan, sedang penyelenggaraannya diserahkan pada badan pendidikan yang telah ada. Tujuan latihan jabatan antara lain adalah meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, dan ketrampilan; menciptakan adanya pola berpikir yang sama; menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik; dan membina karier Pegawai Negeri Sipil. Pada pokoknya latihan jabatan dapat dibagi dua, yaitu latihan pra jabatan dan latihan dalam jabatan. Latihan pra jabatan (*pre-service training*) adalah suatu latihan yang diberikan kepada calon Pegawai Negeri Sipil, dengan tujuan agar ia dapat tampil melaksanakan tugas yang akan dipercayakan kepadanya. Latihan dalam jabatan (*in-service training*) adalah suatu latihan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan.

Sedangkan ketentuan tentang diklat bagi Pegawai ASN dalam Undang Undang ASN adalah sebagai berikut.

1. Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) huruf c mengatur bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN. Untuk menyelenggarakan kekuasaan tersebut, Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan ASN.

2. Pasal 43 huruf e mengatur bahwa LAN memiliki fungsi melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya.
3. Pasal 44 huruf d mengatur bahwa LAN bertugas menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan penjurusan tertentu, serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya, dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait.
4. Pasal 45 huruf c mengatur bahwa LAN berwenang mencabut akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN yang tidak memenuhi standar akreditasi.
5. Pasal 69 mengatur bahwa pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah yang dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Kompetensi tersebut meliputi a) kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis; b) kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan c) kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan

masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

6. Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) mengatur bahwa setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.
7. Pasal 102 ayat (1) mengatur bahwa yang dimaksud dengan pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.

Adapun peraturan pelaksana berhubungan dengan diklat jabatan pegawai ASN adalah Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS, sebagai berikut.

1. Pasal 8 mengatur bahwa diklat dalam jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Diklat jabatan terdiri dari Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, dan Diklat Teknis.
2. Pasal 11 mengatur bahwa Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing. Jenis dan jenjang Diklat Fungsional untuk masing-masing jabatan fungsional ditetapkan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan.
3. Pasal 12 mengatur bahwa Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Kompetensi teknis adalah kemampuan PNS dalam bidang-bidang teknis

tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing. Bagi PNS yang belum memenuhi persyaratan kompetensi jabatan perlu mengikuti Diklat Teknis yang berkaitan dengan persyaratan kompetensi jabatan masing-masing. PNS yang perlu mengikuti Diklat Teknis adalah PNS yang telah dievaluasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan memperhatikan pertimbangan Baperjakat dan Tim Seleksi Diklat Instansi. Diklat Teknis dapat dilaksanakan secara berjenjang yang ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

4. Pasal 15 mengatur bahwa peserta Diklat Fungsional adalah PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan Fungsional tertentu. Yang dimaksud dengan Jabatan Fungsional tertentu adalah jabatan-jabatan fungsional sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. PNS yang perlu mengikuti Diklat Fungsional adalah PNS yang telah di evaluasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan memperhatikan pertimbangan Baperjakat dan Tim Seleksi Diklat Instansi. PNS yang telah memenuhi persyaratan kompetensi jabatan fungsional tertentu dapat diberikan sertifikat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina dan Instansi Pengendali.
5. Pasal 16 mengatur bahwa peserta Diklat Teknis adalah PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugasnya.
6. Pasal 22 mengatur bahwa Diklat Prajabatan dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi. Diklatpim Tingkat IV, Diklatpim Tingkat III, dan Diklatpim Tingkat II dilaksanakan oleh Lembaga diklat Pemerintah yang terakreditasi. Diklatpim Tingkat I

dilaksanakan oleh Instansi Pembina. Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dilaksanakan oleh lembaga Diklat yang terakreditasi.

7. Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf d mengatur bahwa Instansi Pembina bertanggungjawab atas pembinaan Diklat secara keseluruhan yang dilakukan melalui standarisasi dan akreditasi Diklat.
8. Pasal 28 mengatur bahwa pembinaan Diklat Fungsional dilaksanakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina yang dilakukan melalui penyusunan pedoman Diklat, pengembangan kurikulum Diklat, bimbingan penyelenggaraan Diklat, dan evaluasi Diklat.
9. Pasal 29 mengatur bahwa pembinaan Diklat Teknis dilakukan oleh Instansi Teknis yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina yang dilaksanakan melalui penyusunan pedoman Diklat, pengembangan kurikulum Diklat, bimbingan penyelenggaraan Diklat, dan evaluasi Diklat.

Peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS adalah Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut.

1. Pasal 1 angka 13 menjelaskan bahwa akreditasi Lembaga Diklat PNS adalah penilaian tingkat kelayakan suatu lembaga Diklat dalam menyelenggarakan jenis dan jenjang tertentu.
2. Pasal 1 angka 13 menjelaskan bahwa Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi adalah unit penyelenggara Diklat Pemerintah yang mendapat pengakuan tertulis secara formal (sertifikasi) dari Instansi Pembina untuk menyelenggarakan Diklat.
3. Pasal 30 mengatur bahwa akreditasi dan sertifikasi Lembaga Diklat merupakan penilaian dan pengakuan formal mengenai kelayakan suatu lembaga Diklat untuk melaksanakan kegiatan Diklat tertentu yang meliputi unsur kelembagaan Diklat, Program Diklat, Widyaiswara, dan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Diklat. Hal-hal yang berkenaan dengan akreditasi dan sertifikasi Lembaga Diklat diatur dalam Pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
4. Pasal 37 ayat (2) mengatur bahwa Lembaga Diklat Pemerintah yang belum terakreditasi tetap dapat menyelenggarakan Diklat sampai adanya penetapan akreditasi oleh Instansi Pembina.

Adapun ketentuan akreditasi diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun

“Peraturan pelaksana berhubungan dengan diklat jabatan pegawai ASN adalah Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS”

2013 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Penyelenggara Pendidikan Dan Pelatihan Teknis, sebagai berikut.

1. Pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa akreditasi adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat Pemerintah dalam menyelenggarakan Diklat Teknis yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Teknis.
2. Pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa Lembaga Diklat Pemerintah yang Terakreditasi adalah Lembaga Diklat yang mendapatkan pengakuan tertulis dari Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis untuk menyelenggarakan Diklat Teknis.
3. Pasal 2 mengatur bahwa akreditasi

Lembaga Diklat bertujuan untuk menetapkan kelayakan Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Teknis.

4. Pasal 3 mengatur bahwa akreditasi dapat dilaksanakan terhadap Lembaga Diklat Mandiri yang merupakan bagian satuan unit organisasi yang menyelenggarakan diklat dan Lembaga Diklat tidak mandiri yang bukan pada satuan unit organisasi secara keseluruhan.
5. Pasal 4 mengatur bahwa kewenangan Akreditasi Lembaga Diklat Instansi Pemerintah dilakukan oleh Instansi Pembina dapat didelegasikan kepada Instansi Teknis untuk melaksanakan akreditasi Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Teknis.

6. Pasal 5 dan Pasal 7 mengatur bahwa dalam menetapkan Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis, Instansi Pembina menilai unsur organisasi yang meliputi komponen dengan bobot sebagai berikut Dasar Hukum sebesar 5%, Tenaga Kependidikan sebesar 40%, Rencana Strategis sebesar 25%, Fasilitas Diklat sebesar 20%, dan Komite Penjamin Mutu Diklat sebesar 10%.
7. Pasal 66 dan Pasal 67 mengatur bahwa nilai kelayakan, rentang nilai, dan masa berlaku akreditasi Lembaga Diklat terakreditasi adalah sebagai berikut.
8. Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu diklat perlu diakreditasi. Lembaga Diklat yang sudah terakreditasi dapat mengakreditasi lembaga diklat lainnya untuk melaksanakan diklat yang sudah terakreditasi tersebut. Sebagai contoh misalnya Diklat Prajabatan III di LAN sudah terakreditasi A, maka LAN bisa mengakreditasi Pusdiklat PSDM Kemenkeu untuk melaksanakan Diklat Prajabatan III.

Nilai Kelayakan	Rentang Nilai	Masa Berlaku
A	91,00 s.d 100	5 tahun
B	81,00 s.d 90,99	3 tahun
C	71,00 s.d 80,99	2 tahun

Di BPPK ada kegiatan yang mirip dengan akreditasi yaitu validasi, yang diatur dalam Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-006/PP/2011 tentang Pedoman Validasi Program Diklat Di Lingkungan Kemenkeu. Peraturan tersebut dalam konsiderannya tidak menyebutkan Peraturan Kepala LAN Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah maka dapat dikatakan bahwa validasi bukan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS. Adapun komponen yang dinilai dalam validasi program diklat adalah kurikulum, metode pembelajaran, media

Validasi	Akreditasi
Kurikulum	Dasar Hukum
Metode pembelajaran	Tenaga Kependidikan
Media pembelajaran	Rencana Strategis
Evaluasi hasil belajar	Fasilitas Diklat
Peserta	Komite Penjamin Mutu Diklat
Widyaiswara/tenaga pengajar	

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, peserta dan widyaiswara atau tenaga pengajar. Adapun hasil validasi program diklat tahun 2014 adalah sebagai berikut.

Jika disandingkan antara komponen validasi program diklat dengan akreditasi adalah sebagai berikut. Melihat perbandingan komponen yang dinilai tersebut nampak bahwa antara validasi

dengan akreditasi adalah dua hal yang berbeda. Bukannya validasi program diklat tidak penting, tetapi karena aturan yang berlaku mengharuskan akreditasi maka sebaiknya ada diklat di BPPK yang terakreditasi. Namun, tidak perlu semua diklat di BPPK diakreditasi tetapi dipilih yang paling sering dan paling siap saja.

Untuk Pusdiklat Pajak sebaiknya

yang diakreditasi adalah DTSD I Perpajakan, DTSD II Perpajakan, Diklat Fungsional Dasar, DTSS Juru Sita, dan DTSS Penyuluh Perpajakan. Adapun alasannya adalah sebagai berikut.

- DTSD I Perpajakan diperuntukkan bagi pegawai baru DJP dengan latar belakang pendidikan Diploma III, sedangkan DTSD II Perpajakan

No	Nama Program Diklat	Validasi
Pusdiklat Pajak		
1	DTSS Ekstensifikasi	A
2	DTSS Manajemen Penagihan	A
3	DTSS Pemeriksaan Bukti Permulaan	A
4	DTSS Penggalan Potensi Pajak	A
5	DTSS Tindak Pidana Perpajakan	A
Pusdiklat PSDM		
1	DKK Interpersonel Skill for Profesional Leaders	A
2	DKK Coaching dan Mentoring	A
Pusdiklat KNPK		
1	DTSS Teknik Peramalan Keuangan	A
2	DTSS Pengelolaan Piutang Negara dan Piutang Daerah	A
3	DTSS Penilaian Minyak dan Gas Bumi	A
4	DTSS Supervisor Teknologi Informasi dan Komunikasi DJKN Tingkat Pemula	A
5	DTSS Penilaian Batu Bara	A
6	DTSS Penilaian Sumber Daya Hutan	A
7	DTSS Studi Kelayakan Bisnis Properti	A
8	DTSS Penilaian Bisnis Dasar	A
Pusdiklat Keuangan Umum		
1	DTU Legal Drafting	A
2	DTU Pengelolaan Kinerja Organisasi	A
3	Diklat Ekonometrika-Tingkat Dasar	A
4	Diklat Ekonometrika-Tingkat Lanjutan 3 (Eksplorasi Data Susenas)	A
5	Diklat Kebijakan Publik: Cost Benefit Analysis	A
6	Diklat Service Level Agreement Kediklatan (BDK)	A
7	Diklat Financial Modeling Tingkat Dasar	A
8	Diklat Human Capital Management and Organizational Development	A
9	Diklat Project Management	A
10	Diklat Pengawasan	A

11	Diklat Anti Money Laundering & Asset Tracing Tk Lanjutan	A
12	Diklat Audit TIK-Tingkat Lanjutan: Audit Manajemen Operasional Perusahaan	A
13	Diklat Audit untuk Non PFA	A
14	Diklat Penyusunan Laporan yang Efektif	A
15	Diklat Call Center	A
16	Diklat Protokol	A
17	Diklat Calon Widyaiswara	A
18	Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Madya	A
19	Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Muda	A
Pusdiklat BC		
1	DTSS Intelijen Taktis	A
2	DTU Keterampilan dan Pemeliharaan Senjata DJBC	A
3	DTSS Intelijen Analisis	A
4	DTSS Penyidik Kepabeanaan dan Cukai	A
5	DTSS Kepatuhan Internal	A
Pusdiklat AP		
1	Diklat Budget Reviewer Training	A

bagi pegawai baru DJP dengan latar belakang sarjana. Diklat ini wajib ditempuh oleh semua pegawai baru, sehingga tiap tahun dilaksanakan diklat tersebut. Selain itu harus ada penjaminan kualitas *output* DTSD dari tahun ketahun, lebih baik kalau kualitasnya meningkat. Untuk itu perlu sarana untuk mengukurnya, yaitu akreditasi. Pusdiklat Pajak harus bisa mempertahankan atau meningkatkan akreditasinya.

- Diklat Fungsional Dasar, DTSS Juru Sita, dan DTSS Penyuluh Pajak, jika sudah terakreditasi, selain pegawai DJP peserta diklatnya juga dapat pegawai pajak daerah, sehingga Pusdiklat Pajak dapat menawarkan diklat tersebut ke pemerintah daerah dengan jaminan bahwa kualitas *output*nya dijamin akan sama.

Untuk pusdiklat selain Pusdiklat Pajak juga perlu ditentukan diklat yang akan diakreditasi. Akreditasi bukan

pekerjaan yang mudah dan harus dilakukan oleh tiga pihak yaitu LAN, Instansi Pembina, dan BPPK. Karena belum ada program diklat di BPPK yang terakreditasi, maka perlu terlebih dahulu dilakukan persamaan persepsi antara tiga pihak yang terkait tersebut. Setelah ada persamaan persepsi, selanjutnya pilih program diklat yang akan diakreditasi. Tentu saja perlu ada pembenahan-pembenahan agar semua unsur yang dinilai siap untuk diakreditasi. Yang tak kalah penting adalah harus direncanakan dananya.

C. Penutup

Berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian maupun Undang Undang ASN beserta aturan pelaksana dibawahnya, diatur bahwa diklat untuk Pegawai ASN sebaiknya terakreditasi. Salah satu tujuan akreditasi adalah menjamin kualitas *output* diklat. Diklat di lingkungan BPPK belum ada yang

terakreditasi. Ketentuan yang ada adalah tentang validasi program diklat namun dengan komponen penilaian yang berbeda. Artinya berbeda antara validasi dengan akreditasi. Untuk itu sebaiknya ada program diklat yang terakreditasi, tidak harus semua, cukup satu atau dua yang paling sering dilaksanakan dan siap diakreditasi. Untuk Pusdiklat Pajak diklat yang terakreditasi sebaiknya DTSD I Perpajakan dan DTSD II Perpajakan karena pesertanya pegawai baru yang masuk ke DJP. Selain itu Diklat Fungsional Dasar, DTSS Juru Sita, dan DTSS Penyuluh Perpajakan karena selain bagi pegawai DJP juga bisa pegawai pajak di Pemerintah Daerah. Akreditasi perlu perlu kerjasama antara tiga pihak yaitu LAN, Instansi Pembina, dan BPPK jadi perlu koordinasi antara tiga pihak tersebut.

PEMBERIAN DAN PENERUSAN PINJAMAN PEMERINTAH PUSAT

Penyajiannya dalam Neraca dan Laporan Arus Kas basis Akrual

oleh: Sri Suryanovi
Widyaiswara Pusdiklat KNPk



Ilustrasi: www.businesstimes.com.sg

PENDAHULUAN

Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan perusahaan negara/perusahaan daerah, bahkan kepada perusahaan swasta, dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional. Di sisi lain, Pemerintah Pusat juga dapat menerima pinjaman dari dalam negeri dan/atau luar negeri dan meneruskan pinjaman tersebut kepada Pemda/perusahaan negara/perusahaan daerah (UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 22 s.d 24). Pemberian dan penerusan pinjaman pada Pemerintah Pusat hanya boleh dilakukan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

Dilihat dari substansi transaksinya, antara pemberian pinjaman dengan

penerusan pinjaman pada hakekatnya adalah sama, yaitu sama-sama berupa tagihan (piutang) Pemerintah Pusat kepada Pemda/perusahaan negara/perusahaan daerah penerima pinjaman/penerusan pinjaman. Akan tetapi, peraturan yang mendasari kedua jenis transaksi tersebut berbeda dan satker pengelolanya juga berbeda. Perbedaan tersebut menjadi menarik untuk disimak, terutama terkait dengan pelaporannya dalam Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK) Pemerintah Pusat.

Dalam artikel ini hanya akan dibahas penyajian kedua transaksi tersebut dalam Neraca dan LAK saja, dilihat dari kacamata Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Basis Akrual. Alasannya, karena kedua transaksi tersebut tidak dilaporkan dalam laporan operasional, sedang dalam

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kedua transaksi tersebut sama-sama disajikan dalam kelompok pembiayaan.

1. Pemberian Pinjaman Pemerintah Pusat

Sebelum Pusat Investasi Pemerintah (PIP) lahir, pinjaman yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemda, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Sumber dana yang digunakan berasal dari Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD). Setelah PIP lahir, pinjaman kepada Pemda, BUMN, atau BUMD dilakukan oleh PIP, yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

a. Pemberian Pinjaman dari RDI/RDP

Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RDP) adalah rekening pemerintah yang dibuka di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman luar negeri kepada Pemda/BUMN/BUMD. Rekening Dana Investasi dibentuk oleh Dewan Moneter berdasarkan Keputusan Dewan Moneter No.7/KEP/DM/1971 Tanggal 31 Desember 1971, dan menjadi salah satu sumber dana alternatif bagi Pemda /BUMN/BUMD untuk membiayai kegiatannya sampai dengan tahun 2006.

Rekening Pembangunan Daerah dibentuk oleh Menteri Keuangan berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor 495/MK.01/1986 tanggal 7 Mei 1986. Rekening ini merupakan rekening Pemerintah Pusat yang digunakan sebagai sumber dana pinjaman daerah bagi pembiayaan investasi Pemerintah Daerah dalam pembangunan prasarana yang terdiri dari air bersih, persampahan, terminal (baik darat, sungai dan danau), pasar serta Rumah Sakit Umum Daerah.

Sampai dengan tahun 2006, dana RDI/RDP masih dapat dipinjamkan kembali untuk keperluan pembiayaan investasi dan tujuan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan pemerintah, maupun digunakan untuk pembayaran utang luar negeri yang terjadi karena adanya bantuan proyek (mekanismenya *off budget*). Namun mulai tahun 2007, dimana pembiayaan yang berasal dari pemerintah harus melalui mekanisme APBN, tidak ada lagi pemberian pinjaman baru yang sumber dananya berasal dari RDI/RDP. Saat ini Pemerintah hanya mengelola penatausahaan pinjaman yang berasal dari pinjaman RDI dan RPD sebelum tahun 2007.

b. Pemberian Pinjaman yang dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah

Pusat Investasi Pemerintah merupakan unit organisasi non-eselon di bidang keuangan di bawah Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1005/KMK.05/2006 tahun 2006, tentang Penetapan Badan Investasi pada Departemen Keuangan. Tugas PIP adalah melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah Pusat, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya, PIP menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

Pusat Investasi Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada Pemda, BUMN, BUMD, atau perusahaan swasta. Sumber dana yang digunakannya berasal dari APBN. Pemberian pinjaman tersebut merupakan salah satu bentuk investasi langsung pemerintah, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 3 bahwa, salah satu bentuk investasi pemerintah adalah investasi langsung, yang antara lain berupa pemberian pinjaman oleh Badan Investasi Pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha. Dengan mendasarkan pada PP tersebut, maka pinjaman yang diberikan oleh satuan kerja selain PIP kepada Pemda/BUMN/BUMD bukan merupakan bentuk investasi pemerintah. Misalnya, pinjaman yang diberikan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI), yang berupa penerusan pinjaman bukanlah merupakan investasi pemerintah.

Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya (PP Nomor 1 Tahun 2008, Pasal 1). Mengacu pada jangka waktu yang dinyatakan dalam definisi tersebut, maka pinjaman yang diberikan oleh PIP masuk dalam kategori investasi

jangka panjang.

2. Penerusan Pinjaman

Penerusan Pinjaman merupakan aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya penerusan pinjaman yang berasal dari pinjaman/hibah baik yang bersumber dari dalam negeri dan/atau luar negeri, dimana Pemerintah mempunyai hak untuk memperoleh pembayaran kembali. Penerima penerusan pinjaman luar negeri maupun dalam negeri adalah pemda dan/atau BUMN. Pemerintah Daerah dapat meneruskan kembali penerusan pinjaman tersebut kepada BUMD. Penerusan pinjaman dikelola oleh DJPb, yaitu oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI).

Pinjaman luar negeri atau dalam negeri hanya boleh dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Pinjaman luar negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk Surat Berharga Negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu (PP Nomor 30 Tahun 2011, Pasal 1). Pinjaman luar negeri tersebut dapat diteruskanpinjamkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemda/BUMN (PP 10 Tahun 2011 Pasal 7), melalui perjanjian penerusan pinjaman luar negeri.

Pinjaman dalam negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya (PP Nomor 54 Tahun 2008, Pasal 1). Pinjaman dalam negeri tersebut dapat diteruskanpinjamkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemda/BUMN melalui perjanjian penerusan pinjaman dalam negeri (PP 54 Tahun 2008, Pasal 4).

Penerusan pinjaman luar/dalam negeri dilakukan oleh DJPb melalui Direktorat SMI selaku pengelola Bagian Anggaran Penerusan Pinjaman

Pemerintah.

3. Penyajian Pemberian dan Penerusan Pinjaman di Neraca

Dalam neraca Pemerintah Pusat, pemberian pinjaman oleh PIP dan penerusan pinjaman Oleh Direktorat SMI disajikan dalam pos yang berbeda.

a. Penyajian Pinjaman yang Diberikan oleh PIP dalam neraca

Pada LKPP *Audited* Tahun 2011, 2012, dan 2013 yang masih menggunakan basis *Cash Toward Accrual* (CTA), pinjaman yang diberikan PIP disajikan dalam pos **Investasi Non Permanen Lainnya-BLU Pusat Investasi Pemerintah-Kemenkeu**. Penyajian pinjaman ini sudah sesuai dengan PP Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa pinjaman jangka panjang yang diberikan PIP merupakan salah satu bentuk investasi langsung pemerintah.

Pernyataan SAP (PSAP) 01 Paragraf 59 menyatakan bahwa: “investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.” Pinjaman yang diberikan oleh PIP merupakan investasi non-permanen karena suatu saat akan dimintakan pengembaliannya. Dengan demikian, maka penyajian pinjaman yang diberikan PIP dalam pos “Investasi Jangka Panjang Non Permanen” sudah sesuai dengan SAP Basis Akrua.

b. Penyajian Pemberian Pinjaman yang Dananya Bersumber dari RDI/RPD dalam Neraca

Dalam Neraca *Audited* Tahun Anggaran 2010, pinjaman yang diberikan Pemerintah Pusat yang dananya berasal dari RDI/RPD, disajikan dalam pos “Investasi Jangka Panjang Non Permanen.” Namun, pada LKPP *Audited* Tahun 2011 terjadi perubahan kebijakan akuntansi, sehingga penyajian RDI/RPD di Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2011 dan seterusnya direklasifikasikan ke dalam pos “Aset Lain-Lain Penerusan

Pinjaman” (digabungkan dengan Penerusan Pinjaman). Perubahan kebijakan akuntansi tersebut sudah tepat, mengingat bahwa hanya pinjaman yang diberikan oleh PIP saja yang bisa dikategorikan sebagai investasi pemerintah (investasi langsung).

c. Penyajian Penerusan Pinjaman dalam Neraca

Sampai dengan tahun anggaran 2010, saldo Penerusan Pinjaman yang berasal dari nota perjanjian penerusan pinjaman (NPPP) tahun 2009 dan setelahnya disajikan dalam Pos Aset Lainnya. Akan tetapi, saldo Penerusan Pinjaman yang berasal dari NPPP sebelum tahun 2009 disajikan dalam Pos Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

Pada tahun anggaran tahun 2011 terjadi perubahan kebijakan akuntansi, dimana seluruh saldo penerusan pinjaman, baik yang berasal dari NPPP sebelum tahun 2009 maupun sesudahnya, disajikan dalam kelompok Aset Lainnya, yaitu pada akun Aset Lain-Lain Penerusan Pinjaman. Termasuk dalam kelompok Penerusan Pinjaman adalah reklasifikasi RDI/RPD dari Investasi Jangka Panjang (LKPP *Audited* 2011, 66). Dengan demikian akun Aset Lain-Lain Penerusan Pinjaman berisikan total pokok pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman dan RDI yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca.

Dengan perubahan kebijakan akuntansi tersebut maka, mulai tahun 2011 dan seterusnya Pinjaman dari RDI dan Penerusan Pinjaman disajikan di Neraca Pemerintah Pusat dalam pos Aset Lainnya pada akun “**Aset Lain Lain Penerusan Pinjaman**,” yaitu terhadap saldo pokok Penerusan Pinjaman dan saldo pokok RDI yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Akan tetapi, terhadap bagian yang akan jatuh tempo tahun depan direklasifikasikan ke dalam pos “Bagian Lancar Penerusan Pinjaman,” yaitu terhadap bagian lancar Penerusan Pinjaman dan RDI yang akan jatuh tempo

tahun depan. Sementara itu, terhadap tunggakan Penerusan Pinjaman dengan kolektibilitas di atas 12 bulan disajikan dalam akun “Aset Lainnya-RDI.”

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam LKPP 2011, 2012 dan 2013 bahwa, Piutang Penerusan Pinjaman disajikan kedalam kelompok Aset Lainnya sudah tepat. Alasannya, karena berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2008 hanya pinjaman yang diberikan oleh PIP saja yang dapat dikategorikan sebagai investasi pemerintah.

Dalam SAP Basis Akrua, pengelompokan aset dalam neraca hanya terdiri dari 4 kelompok saja, yaitu Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang (permanen dan non permanen), Aset Tetap dan Aset Lainnya. Tidak ada satupun paragraf dalam SAP Basis Akrua yang secara tersurat maupun tersirat menyatakan bahwa Piutang Penerusan Pinjaman disajikan dalam kelompok Investasi Jangka Panjang Non Permanen atau dalam kelompok Aset Lainnya.

Dalam PMK Nomor 219 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, pengelompokan aset dalam neraca terdiri dari 5 kelompok, yaitu Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang (permanen dan non permanen), Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya. Dalam Lampiran V PMK tersebut terlihat bahwa, saldo Penerusan Pinjaman disajikan ke dalam kelompok tersendiri, yaitu kelompok Piutang Jangka Panjang, pada akun “Piutang Penerusan Pinjaman.” Piutang Penerusan Pinjaman adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya penerusan pinjaman yang berasal dari pinjaman/hibah baik yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri kepada Pemda/BUMN/BUMD/penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.” Dalam ilustrasi neracanya, Piutang Jangka Panjang merupakan pos tersendiri yang letaknya di bawah Pos Aset Tetap.

Tabel 1. Definisi Aktivitas Investasi

SAP Basis Akrua	IPSAS
Aktivitas Investasi adalah: “aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas” (PSAP 03 Paragraf 27).	“Investing activities are the acquisition and disposal of long-term assets and other investments not included in cash equivalents” (IPSAS 02 Paragraf 8).
Arus kas masuk/keluar dari aktivitas investasi terdiri dari: □ Penjualan / perolehan Aset Tetap; □ Penjualan / perolehan Aset Lainnya; □ pencairan / pembentukan Dana Cadangan; □ penerimaan dari Divestasi/Penyertaan Modal Pemerintah; □ penjualan / pembelian investasi dalam bentuk sekuritas (PSAP 03 Paragraf 29-30).	Contoh arus kas yang timbul dari aktivitas investasi antara lain adalah: “a) Cash payments to acquire property, plant, and equipment, intangibles, and other long-term assets...; b) Cash receipts from sales of property, plant, and equipment, intangibles, and other long-term assets...; e) cash advances and loans made to other parties (other than advances and loans made by a public financial institution); (f) Cash receipts from the repayment of advances and loans made to other parties (other than advances and loans of a public financial institution);....” (IPSAS 2 Par. 25).

Sepanjang tidak disajikan dalam kelompok Investasi Jangka Panjang Non Permanen, maka penyajian Piutang Penerusan Pinjaman dalam kelompok Piutang Jangka Panjang ataupun Aset Lainnya sudah tepat dan sesuai dengan peraturan yang mendasarinya.

4. Penyajian Pemberian dan Penerusan Pinjaman dalam Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas dalam LAK diklasifikasikan kedalam Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris. Pengklasifikasian ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi untuk menilai pengaruh dari masing-masing aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah (PSAP 03 Paragraf 16).

Transaksi pemberian dan penerusan

pinjaman yang dibahas dalam artikel ini hanya yang terkait dengan pemberian dan penerimaan kembali pokok pinjaman dan pokok penerusan pinjaman. Kedua transaksi tersebut sangat erat kaitannya dengan aktivitas investasi atau pendanaan.

a. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Definisi aktivitas investasi dan jenis-jenis transaksinya menurut SAP Basis Akrua dan *International Public Sector Accounting Standard* (IPSAS) dijabarkan dalam tabel 1.

b. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Definisi aktivitas pendanaan dan jenis-jenis transaksinya menurut SAP Basis Akrua dan *International Public Sector Accounting Standard* (IPSAS) dijabarkan dalam tabel 2 berikut ini.

Pengungkapan arus kas yang berasal dari aktivitas *financing* secara tersendiri

adalah penting karena berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas di masa yang akan datang yang dilakukan oleh pemasok modal entitas (IPSAS 02 Paragraf 26).

c. Penyajian Pemberian dan Penerusan Pinjaman dalam Laporan Arus Kas

Jika mengacu pada definisi dan jenis transaksi terkait aktivitas investasi dan pendanaan yang dijabarkan dalam tabel 1 dan 2, maka penyajian kedua jenis transaksi tersebut dalam LAK dijabarkan dalam tabel 3 berikut ini.

Jika ingin konsisten dengan neraca yang menyajikan pemberian pinjaman oleh PIP dalam kelompok Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan dengan PP Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 3, maka arus kas yang terkait dengan pemberian dan penerimaan kembali pinjaman oleh PIP akan lebih tepat jika disajikan sebagai bagian dari Aktivitas Investasi, bukan Aktivitas Pendanaan. Dari sisi Pemda/BUMN/

Tabel 2. Definisi Aktivitas Pendanaan

SAP Basis Akrual	IPSAS
Aktivitas Pendanaan adalah, “aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang” (PSAP 03 Paragraf 31).	<i>Financing activities are activities that result in changes in the size and composition of the contributed capital and borrowings of the entity (IPSAS 02 Par. 8).</i>
Arus kas masuk/keluar dari aktivitas pendanaan antara lain terdiri dari: ☐ penerimaan/pembayaran pokok utang luar negeri atau utang obligasi ☐ penerimaan kembali pinjaman/pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah ☐ penerimaan kembali pinjaman/pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara (PSAP 03 Paragraf 33-34).	<i>Examples of cash flows arising from financing activities are:</i> ☐ <i>Cash proceeds from issuing debentures, loans, notes, bonds, mortgages, and other short or long-term borrowings;</i> ☐ <i>Cash repayments of amounts borrowed (IPSAS 02 Par 26)</i>

Tabel 3. Penyajian Pemberian Pinjaman dan Penerusan Pinjaman dalam LAK

Menurut SAP Basis Akrual	Menurut IPSAS
Penyajian pemberian pinjaman	
Pemberian pinjaman oleh PIP disajikan ke dalam Aktivitas Pendanaan (PSAP 03 Paragraf 31, 33, dan 34).	Pemberian pinjaman oleh PIP disajikan ke dalam Aktivitas Investasi (IPSAS 2 paragraf 25).
Penerusan Pinjaman	
Piutang Penerusan Pinjaman disajikan ke dalam Aktivitas Pendanaan (PSAP 03 Paragraf 31).	Piutang Penerusan pinjaman disajikan ke dalam Aktivitas Investasi (IPSAS 2 paragraf 25).

BUMD sebagai penerima pinjaman dari PIP, maka pinjaman yang mereka terima tersebut memang tepat jika disajikan kedalam Aktivitas Pendanaan, untuk menggambarkan adanya klaim dari PIP di masa yang akan datang.

Penyajian penerusan pinjaman ke dalam Aktivitas Pendanaan tidak sesuai dengan hakikat aktivitas pendanaan itu sendiri, yaitu untuk memprediksi klaim para pemasok modal/penyedia dana terhadap arus kas masa depan yang dihasilkan oleh entitas (IPSAS 02 Paragraf 26). Dari sisi Pemda/BUMN/BUMD sebagai penerima Penerusan

Pinjaman, Penerusan Pinjaman yang diterimanya merupakan utang, sehingga memang tepat kalau utang tersebut disajikan kedalam Aktivitas Pendanaan dalam LAK-nya.

5. Simpulan

Di neraca Pemerintah Pusat, pemberian pinjaman oleh PIP disajikan dalam pos Investasi Jangka Panjang Non Permanen, sedangkan Piutang Penerusan Pinjaman disajikan dalam pos Piutang Jangka Panjang pada akun Piutang penerusan Pinjaman. Penyajian tersebut sudah tepat dan sesuai dengan

SAP Basis Akrual, PP Nomor 1 Tahun 2008, dan PMK Nomor 219 Tahun 2013.

Jika mengacu pada PSAP 03 Paragraf 31, pemberian pinjaman oleh PIP maupun Piutang Penerusan Pinjaman disajikan dalam Aktivitas Pendanaan di LAK. Akan tetapi, jika mengacu pada PP Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 3 serta IPSAS 02 Paragraf 8 dan 26, pemberian pinjaman oleh PIP maupun Piutang Penerusan Pinjaman akan lebih tepat jika disajikan dalam Aktivitas Investasi di LAK.

NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) RUMAH SUSUN

oleh: Darwin
Widyaiswara Pusdiklat Pajak



Pendahuluan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak objektif dalam arti bahwa pertama-tama yang dilihat adalah objeknya yang berupa benda (R.Santoso, 1993:88). Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Bumi meliputi permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya sedangkan permukaan bumi meliputi tanah dan perairan. Objek pajak bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanamkan/dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Yang menjadi subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Rumah susun berupa apartemen, kondominium, ataupun rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa)

juga merupakan objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan pengertian objek pajak tersebut diatas.

Rumah Susun

Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

Dengan adanya Undang-undang Rumah Susun telah memperkenalkan untuk kemudian menjalankan adanya lembaga kepemilikan baru sebagai hak kebendaan yaitu adanya hak milik satuan atas rumah susun (HMSRS) yang

terdiri dari hak perorangan atas unit satuan rumah susun dan hak atas tanah bersama, atas benda bersama, serta atas bagian bersama, yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan-satuan yang bersangkutan. Hak milik satuan atas rumah susun ini sering disebut dengan *strata title*.

Penentuan nilai jual objek pajak (NJOP) atas bangunan *strata title* ini agak berbeda dengan NJOP atas bangunan yang berdiri sendiri (*single property*).

Istilah-istilah dalam bangunan *Strata Title*

Untuk menentukan NJOP Bangunan *Strata Title* ada beberapa istilah yang harus dipahami yaitu:

- a. Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) adalah perbandingan antara satuan rumah susun terhadap hak atas bagian bersama, benda

bersama dan tanah bersama, yang dihitung berdasarkan nilai satuan rumah susun yang bersangkutan, terhadap jumlah nilai rumah susun secara keseluruhan pada waktu pelaku pembangunan pertama kali memperhitungkan biaya pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya.

- b. Luas Tanah Bersama (LTB) adalah luas keseluruhan bumi/tanah yang digunakan secara bersama.
- c. Luas Bangunan Kotor (LBK) adalah luas seluruh bangunan termasuk benda bersama dan bagian bersama
- d. Luas Bangunan Efektif (LBE) adalah luas keseluruhan bangunan yang dijual
- e. Luas Bangunan Bersama (LBB) adalah selisih antara luas bangunan kotor dengan luas bangunan efektif.
- f. Luas Satuan Unit Bangunan (LUB) adalah luas unit bangunan yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik Rumah Susun atau Apartemen *Strata Title*

Nilai Jual Objek Pajak atas Rumah Susun (bangunan *strata title*)

Dalam menentukan Nilai Jual Objek Pajak untuk menentukan besarnya PBB terutang, kita harus terlebih dahulu menentukan nilai indikasi rata-rata tanah dan bangunan yang menjadi objek PBB tersebut. Kemudian nilai indikasi rata-rata tersebut kita konversikan ke dalam tabel klasifikasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Untuk menentukan NJOP bangunan *strata title* dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu bangunan *strata title* yang telah dilakukan pertelaan dan bangunan

strata title yang belum dilakukan pertelaan. Pertelaan adalah rincian penunjukan batas yang jelas dari masing-masing satuan rumah susun termasuk bagian bersama, benda bersama, tanah bersama, serta Nilai Perbandingan Proporsional dalam bentuk gambar (*strata drawing*) dan uraian yang dibuat *developer* atau pengembang untuk pengesahan akta pemisahan rumah susun/*strata title* tersebut.

Besarnya NJOP Bumi dan NJOP Bangunan atas Bangunan *Strata Title* yang belum dilakukan pertelaan adalah sebagai berikut:

- a. NJOP Bumi = luas bumi keseluruhan x NJOP bumi/M²
- b. NJOP Bangunan = luas bangunan keseluruhan x JOP bangunan/m²

NJOP yang digunakan sebagai dasar pengenaan PBB = NJOP Bumi + NJOP Bangunan

Contoh perhitungan:

Rumah Susun/Apartemen "A" memiliki data objek pajak sebagai berikut:

- ▶ Luas bumi (LT)= 10.000 m²
- ▶ Luas bangunan (LB)= 20.000 m²
- ▶ NJOP/m² bumi = Rp 3.100.000,00 kelas 051
- ▶ NJOP/m² bangunan= Rp 4.200.000,00 kelas 014
- ▶ NJOPTKP ditetapkan = Rp 15.000.000,00

Perhitungan besarnya PBB-P2 terutang ditampilkan :

OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	NJOP (Rp/m ²)	NILAI (Rp)
Bumi	10.000	3.100.000	31.000.000.000
Bangunan	20.000	4.200.000	84.000.000.000
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB			115.000.000.000
NJOPTKP (asumsi)			15.000.000
NJOP untuk perhitungan PBB-P2			114.985.000.000
Tarif			0,3%
PBB-P2 terutang			344.955.000

NJOP atas Bangunan *Strata Title* yang telah dilakukan pertelaan terdiri dari :

1. NJOP Bumi;
2. NJOP Bumi Bersama;
3. NJOP Bangunan; dan
4. NJOP Bangunan Bersama.

Untuk menentukan NJOP masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. $NJOP \text{ Bumi} = \text{Luas Tanah} \times NJOP \text{ bumi}/m^2$
- b. $NJOP \text{ Bumi Bersama} = NPP \times LTB \times NJOP \text{ Bumi}/m^2$
- c. $NJOP \text{ Bangunan} = LUB \times NJOP \text{ Bangunan}/m^2$
- d. $NJOP \text{ Bangunan Bersama} = NPP \times LBB \times NJOP \text{ Bangunan}/m^2$

$NJOP \text{ sebagai Dasar Pengenaan} = NJOP \text{ Bangunan} + NJOP \text{ Bumi Bersama} + NJOP \text{ Bangunan Bersama.}$

Contoh perhitungan:

Rumah Susun/Apartemen "A" pada contoh diatas dilakukan pemecahan/pertelaan per satuan unit. Data tambahan objek pajak adalah sebagai berikut :

- Luas Bangunan Efektif (LBE) yang dapat dijual = $12.500m^2$
- Luas Satuan Unit Bangunan (LUB) yang dijual = $21m^2$

Perhitungan bumi bersama yang menjadi hak untuk unit satuan bangunan dengan luas $21m^2$ adalah : $NPP = LUB/LBE = 21/12.500$

Perhitungan bumi bersama yang menjadi hak untuk unit satuan bangunan dengan luas $21m^2$ adalah :

$\text{Luas Bumi Bersama} = 10.000m^2$

$\text{Bagian Bumi Bersama} = NPP \times LT = (21/12.500) \times 10.000 = 17m^2$

Perhitungan bangunan bersama yang menjadi hak untuk satuan unit bangunan dengan luas $21m^2$ adalah :

$\text{Luas Bangunan Bersama} = LB - LBE = 20.000m^2 - 12.500m^2 = 7.500m^2$

$\text{Bagian Bangunan Bersama} = NPP \times LBB = (21/12.500) \times 7.500 = 13m^2$

Perhitungan besarnya PBB-P2 terutang untuk satuan unit bangunan dengan luas $21m^2$ adalah sesuai tabel 2 di bawah:

Apabila perhitungan PBB P2 tersebut diterapkan atas rumah susun yang telah dilakukan pertelaan, sebenarnya akan menimbulkan ketidakadilan karena secara logika nilai rumah susun tidak sama apabila tingkatnya/lantainya berbeda. Misal, rumah susun apakah apartemen, kondominium atau rusunami dan rusunawa yang terdiri dari 30 lantai, nilai ataupun harga masing-masing lantai akan berbeda. Untuk itu diperlukan suatu indeksasi atas nilai dari masing-masing lantai tersebut. Sebagai contoh dari perhitungan diatas, diperoleh PBB P2 atas rumah susun tipe 21 sebesar Rp18.050,00. Nilai tersebut dijadikan sebagai nilai rumah susun untuk tiga lantai pertama dan dijadikan sebagai nilai dasar (*benchmark*). Kemudian dilakukan indeksasi misalnya untuk tiga lantai berikutnya adalah sebesar 95% dari tiga lantai pertama.

Kemudian tiga lantai berikutnya sebesar 95% dari tiga lantai kedua dan seterusnya sampai dengan lantai 30. Atau dapat juga dilakukan indeksasi seperti tiga lantai kedua adalah 95% dari tiga lantai pertama, tiga lantai ketiga adalah 90% dari tiga lantai pertama dan seterusnya setiap tiga lantai berikutnya nilainya berkurang sebesar 5% dari tiga lantai pertama. Namun ketentuan ini dapat dikecualikan terhadap bangunan *strata title* yang tergolong mewah yang berada di lantai tertinggi dari suatu bangunan rumah susun misalnya *penthouse* yang berada dilantai paling atas dari suatu kondominium atau apartemen.

Penutup

Penentuan NJOP PBB atas rumah susun berbeda dengan NJOP PBB atas rumah tinggal biasa (*single property*). Namun perbedaan tersebut tidak harus meninggalkan rasa keadilan sehubungan dengan tingkatan yang berbeda dari rumah susun tersebut. Diperlukan indeksasi yang lebih cermat untuk memberikan rasa keadilan yang lebih baik.

Tabel 2

OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	NJOP (Rp/m ²)	NILAI (Rp)
Bangunan per unit	21	4.200.000	88.200.000
Bumi bersama	17	3.100.000	52.700.000
Bangunan bersama	13	4.200.000	54.600.000
NJOP sebagai dasar pengenaan			195.500.000
NJOPTKP (asumsi)			15.000.000
NJOP untuk perhitungan PBB-P2			180.500.000
Tarif			0,01%
PBB-P2 terutang			18.050

PBB MENJADI *SELF-ASSESSMENT*

oleh: Darwin
Widyaiswara Pusdiklat Pajak



Pendahuluan

Sebagaimana kita ketahui Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu pajak objektif, yaitu pajak yang tidak bergantung kepada siapa subjek pajaknya. Yang jelas objek dari pajak ini merupakan suatu objek yang nyata objeknya, dapat dilihat wujudnya yaitu bumi (tanah) dan bangunan. Bumi merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi terdiri dari tanah dan atau perairan, sedangkan bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan tersebut.

Banyak orang menyebut sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan *semi self-assessment* karena

sebagian dianggap *self-assessment* dan sebagian *official-assessment*, benarkah demikian? Mari kita lihat uraian berikut ini.

Sistem Pemungutan Pajak

Secara umum sistem pemungutan pajak ada 2 (dua) jenis yaitu sistem *self-assessment* dan sistem *official assessment*. *Self-assessment* merupakan sistem pemungutan pajak dimana seorang subjek pajak/wajib pajak menghitung sendiri besar pajak yang menjadi tanggungannya, kemudian menyetorkan pajak tersebut ke kas Negara atau kas daerah (untuk pajak daerah) dan terakhir melaporkan hasil perhitungan dan penyetoran tersebut

ke otoritas perpajakan baik otoritas perpajakan pusat maupun otoritas perpajakan daerah. Dalam hal ini subjek pajak/wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan otoritas pajak tidak campur tangan dan hanya bersifat sebagai pengawas atau pemberi bimbingan. Sebaliknya *official-assessment* merupakan sistem pemungutan pajak dimana wewenang penentuan besarnya pajak sepenuhnya ada di tangan otoritas perpajakan, subjek pajak/wajib pajak hanya bersifat pasif dan timbulnya hutang pajak setelah subjek pajak/wajib pajak menerima surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan. Disamping kedua sistem tersebut, ada satu sistem lagi yang disebut dengan *with-holding system*.

Yang dimaksud dengan *with-holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga yang bukan merupakan subjek pajak/wajib pajak ataupun otoritas perpajakan yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Sistem pemungutan PBB memiliki kekhususan tersendiri. Tidak dapat disebut *self assessment* karena penetapan besarnya pajak terutang ada di tangan otoritas perpajakan. Namun pelaporan data perpajakannya dilakukan sendiri oleh subjek pajak/wajib pajak PBB.

Sistem pemungutan PBB dimulai dari pengisian formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan formulir Lampiran SPOP (LSPOP) untuk objek pajak bangunan. Subjek pajak/wajib pajak harus mengisi sendiri formulir SPOP dan LSPOP secara jelas, benar dan lengkap serta menandatangani. Pengisian formulir SPOP dan LSPOP ini sepenuhnya diserahkan kepada wajib pajak. Apakah ini bisa disebut dengan *self assessment*? Menurut penulis tidak karena di dalam formulir tidak ada perhitungan besarnya pajak terutang. Sebagian rekan-rekan yang berkecimpung dalam pengelolaan PBB menyebutnya dengan *self declaration* karena menyatakan (men-*declare*) data kepemilikan objek pajak PBB secara bebas tanpa ada paksaan. Setelah formulir SPOP dan LSPOP diisi secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak/wajib pajak ataupun kuasanya kemudian dikembalikan kepada otoritas perpajakan untuk ditetapkan besar pajak terutang berdasarkan data yang ada di dalam formulir SPOP dan LSPOP tersebut. Apakah ini bisa disebut dengan *official assessment*? Mungkin bisa karena dalam hal ini penetapan besarnya pajak terutang ada di tangan otoritas perpajakan. Namun sekali lagi

dia bukan *official assessment* murni karena ada campur tangan subjek pajak/wajib pajak dalam pelaporan data objek pajaknya. Apakah PBB dapat dijadikan *self assessment* murni?

PBB Menjadi *Self Assessment*

Sebagaimana kita ketahui, yang menjadi dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang terdiri dari NJOP Bumi (tanah) dan NJOP Bangunan. Untuk mengubah sistem pemungutan PBB dari kombinasi *self declaration* dengan *official assessment* menjadi *self assessment* murni dimana subjek pajak/wajib pajak menghitung sendiri besar pajak terutang, menyeter pajak yang terutang dan melaporkan pajak terutang tersebut ke otoritas perpajakan dapat dilakukan apabila subjek pajak/wajib pajak benar-benar mengetahui dan paham bagaimana menentukan NJOP PBB tersebut.

a. NJOP Bumi

Penentuan NJOP Bumi per meter persegi dilakukan dengan cara melakukan analisis transaksi jual beli tanah yang sumber datanya antara lain dari masyarakat sendiri. Oleh karena itu dalam menentukan NJOP Bumi secara mandiri masyarakat sudah mengetahui, karena secara logika mereka paling mengetahui harga tanah di daerah mereka masing-masing. Jadi secara *self assessment* mereka sudah dapat menentukannya berapa NJOP Bumi dari objek yang mereka miliki.

b. NJOP Bangunan

Penentuan NJOP Bangunan per meter persegi dilakukan dengan cara menghitung berapa biaya membangun suatu bangunan baru yang mirip dengan yang dimiliki oleh seorang subjek pajak/wajib pajak kemudian nilai tersebut dikurangi dengan penyusutan. Hal ini dilakukan karena pada umumnya bangunan yang dimiliki oleh subjek pajak/wajib pajak bukan merupakan bangunan baru sehingga terdapat penyusutan atas bangunan tersebut. Besarnya biaya untuk membangun suatu bangunan baru mungkin bisa diperoleh subjek pajak/wajib pajak dari informasi para tetangga yang sedang membangun atau mereka mempunyai teman seorang pemborong bangunan yang bisa dimintakan pendapatnya. Selain itu bagi subjek pajak/wajib pajak yang sudah melek teknologi informasi dapat melihatnya dari situs-situs yang ada. Namun untuk masyarakat pedesaan yang masih lugu masalah teknologi informasi tentu merupakan kekecualian. Untuk menentukan besarnya penyusutan mungkin mereka dapat memperkirakan dengan melihat kondisi bangunan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan NJOP Bangunan secara

“Sebagaimana kita ketahui, yang menjadi dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang terdiri dari NJOP Bumi (tanah) dan NJOP Bangunan.”

mandiri masih belum dapat dipertanggungjawabkan.

c. NJOP Bumi dan Bangunan sebagai Satu Kesatuan

Penentuan NJOP Bumi dan Bangunan sebagai satu kesatuan mungkin merupakan cara termudah bagi subjek pajak/wajib pajak secara mandiri untuk menghitung besarnya PBB terutang. Cara penentuan NJOPnya adalah dengan memperkirakan berapa harga bumi dan bangunan yang dimilikinya seandainya objek tersebut dijual. Hal tersebut berdasarkan kepada pemikiran bahwa penjualan objek bumi dan bangunan tersebut adalah merupakan satu kesatuan objek yang dijual, bukan sebagian yang dijual hanya bangunan saja atau tanahnya saja. Namun cara seperti ini biasanya mendapat resistensi dari subjek pajak/wajib pajak dengan menyatakan objek yang dimilikinya tidak dijual. Untuk itu perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat subjek pajak/wajib pajak mengenai perubahan sistem pemungutan PBB yang selama ini dilakukan menjadi sistem *self assessment* murni.

Setelah NJOP bumi maupun NJOP bangunan diketahui, maka subjek pajak/wajib pajak dapat menghitung PBB terutang dengan menggunakan formula sebagai berikut:

1. Formula perhitungan PBB Pedesaan dan Perkotaan

$$\text{PBB} = \text{Tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

Dimana:

Tarif = maksimum 0,3% berdasarkan Perda masing-masing Kabupaten/Kota

NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) = minimum Rp10.000.000,00 per wajib pajak berdasarkan Perda masing-masing Kabupaten/Kota

Perhitungan PBB Pedesaan dan Perkotaan berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) beserta peraturan pelaksanaannya.

2. Formula perhitungan PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan

$$\text{PBB} = \text{Tarif} \times \text{NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

Dimana: Tarif = 0,5%

NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40%

NJOPTKP = Rp12.000.000,00 per wajib pajak

Perhitungan PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan beserta peraturan pelaksanaannya.

Bagaimana kalau terjadi kesalahan perhitungan ataupun data yang dilaporkan oleh subjek pajak/wajib pajak?

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Apabila setelah subjek pajak/wajib pajak menghitung sendiri besarnya PBB terutang, menyeter dan melaporkan ke otoritas perpajakan kemudian

diketahui terdapat kesalahan data yang dilaporkan yang mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak, maka otoritas perpajakan dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Penerbitan SKPKB ini mengacu kepada Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana halnya dengan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan kata lain, apabila sistem pemungutan PBB telah diubah menjadi *self assessment* maka perlakukannya sama dengan PPH dan PPN dimana dapat diterbitkan surat ketetapan pajak.

Konsekwensi Perubahan Sistem

Setiap perubahan sistem tentu memiliki konsekwensi. Demikian juga halnya perubahan sistem pemungutan PBB menjadi sistem *self assessment*. Konsekwensi konsekwensi yang dihadapi antara lain:

- Tidak diperlukan lagi tabel klasifikasi NJOP karena masing-masing subjek pajak/wajib pajak telah menghitung sendiri NJOP atas objek yang dimilikinya
- Apabila NJOP tersebut merupakan satu kesatuan tanah dan bangunan, maka bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB akan diubah yaitu tanpa memisahkan objek bumi dan bangunan
- Otoritas perpajakan perlu melakukan penyuluhan kepada seluruh masyarakat tentang perubahan sistem pemungutan tersebut
- Perlu dilakukan *pilot project* untuk menguji apakah system baru tersebut dapat efektif serta untuk mengetahui kendala-kendala yang ditimbulkannya

EDUKASI PUBLIK BIDANG KEUANGAN NEGARA MELALUI BPPK TV



setiap Rabu Pukul 11.00 WIB
SEPANJANG TAHUN 2015



Langsung dari Studio 2 Palembang

SLUKU-SLUKU BATHOK

oleh: Agus Suharsono
Widyaiswara pada Pusdiklat Pajak



Ilustrasi: www.honoryou.com

Apakah Anda pernah mengalami masa kecil yang membahagiakan seperti masa kecil saya? Saat bulan bersinar bulat, kami *nglesot* di halaman berpasir. Salah satu aktivitas kami adalah *dolan* *sluku-sluku bathok*. Kami duduk melingkar dengan kaki selonjor sambil menyanyikan syair: *Sluku-sluku bathok / Bathoke ela-elo / Si Rama menyang solo / Oleh-olehe payung motha / Mak jenthit lolo lobah / Wong mati ora obah / Nek obah medeni bocah / Nek urip goleko duwit*.

Susah untuk menerjemahkan lagu tersebut dalam Bahasa Indonesia, memaknainya dalam Bahasa Jawa saja agak susah. Lagu dolanan ini sangat

mempertimbangkan aspek sanjak, sebuah karya sastra yang luar biasa karena syairnya sederhana, maknanya *dalem*. Kami sangat ceria menyanyikannya sambil *mengosrok-ngosrok* kaki dan ekspresi gerakan lain menyesuaikan syair. Apalagi ketika sampai pada syair ‘...*Mak jenthit lolo lobah*...’ ekspresi kami semirip mungkin sebagai orang kaget, kemudian saling mentertawakan. Saya ingin menafsir ulang lagu dolanan tersebut dalam konteks kekinian.

Sluku-sluku bathok. Sluku-sluku

dapat diartikan sebagai kaki tapi untuk keperluan sanjak diucapkan menjadi *sluku-sluku*. Hal ini sering dilakukan oleh para penyanyi ketika melafalkan kata cinta menjadi ‘*ctinta*’ dengan seolah-olah ada sisipan huruf ‘*t*’ pada huruf ‘*c*’ agar kelihatan manja. *Bathok* adalah kulit kelapa yang keras untuk melindungi daging dan air kelapa. Bentuknya



Ilustrasi: corojowo.blogspot.com

seperti kepala kita yang melindungi otak. Manusia dikaruniai dua kaki yang melambangkan upaya dan kepala yang isinya otak untuk berpikir. Jadi kita harus berpikir dan berupaya.

Bathoke ela-elo. Kepala yang berisi otak itu *ela-elo* yaitu gerakan ke kiri dan ke kanan. Otak harus digerakkan, berpikirlah, belajarliah, serta berlatihlah.

Si Rama menyang Solo. Secara harfiah diartikan si bapak berangkat ke Solo. Syair ini sepertinya dibuat pada zaman Kerajaan Mataram Islam yang beribu kota di Solo atau Surakarta. Pada syair ini tersirat perintah untuk pergi ke Solo untuk bekerja. Kalau pada zaman sekarang seperti urbanisasi pergi ke Jakarta untuk bekerja.

Oleh-olehe payung mutho. Hasil dari bekerja adalah *payung mutho*. Zaman dahulu payung terbuat dari pelepah daun kelapa atau anyaman bambu yang disebut *caping*. Kemudian muncul payung yang bisa dilipat berbahan kertas tebal yang disebut *payung mutho*. Saat ini sudah berkembang payung berbahan parasut yang tipis tapi kuat. Akan tetapi dulu *payung mutho* adalah payung paling mutakhir pada zamannya. *Payung mutho* masih dipakai oleh beberapa masyarakat Jawa saat mengantar jenazah ke kuburan.

Mak jenthit lolo lo bah. *Mak jenthit* adalah gerakan yang tiba-tiba sedangkan *lolo lo bah* maksudnya jika ada orang yang *njengir*, tiba-tiba bergerak, maka biasa orang terkejut dan akan bilang *lo lo lo obah*, ternyata bergerak. Syair ini menggambarkan orang yang diberi nasehat untuk mengerakkan kepala dan kaki kemudian segera berangkat membuat kagum orang yang melihatnya.

Wong mati ora obah, Yen obah medeni bocah. Mengapa harus bekerja? karena kalau orang yang punya kepala dan kaki tapi tidak beranjak untuk bekerja seperti orang mati. Sebenarnya sebagian orang takut melihat jenazah, lebih menakutkan jika orang yang sudah dianggap mati itu bergerak. Orang yang tidak bekerja bagaikan orang mati, bahkan dapat kita tadjamkan pegawai yang tidak melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya ibarat orang mati juga. Bekerja juga harus menggunakan kepala, ilmu, orang yang bekerja tidak menggunakan ilmu akan menakutkan bocah atau anak-anak. Nasehat ini artinya jika ada anak

buah yang bekerja tanpa ilmu maka atasan atau teman sejawatnya harus membimbingnya. Bahaya jika yang bekerja tanpa ilmu itu adalah atasan karena siapa yang harus mengingatkan? Hal seperti inilah yang *medeni* bocah.

Yen urip golekko dhuwit. Syair ini agak materialistis karena menyuruh mencari uang. Tapi uang adalah ikon paling mudah dipahami untuk mengukur hasil pekerjaan. Jadi ada hubungan antara gaji dan pekerjaan. Gaji hanya bagi mereka yang bekerja. Mereka yang statusnya pegawai namun tidak bekerja sebenarnya tidak berhak atas gaji itu.

Penafsiran lagu *dolan* ini hanyalah ikhtiar pikir saya. Sebagai karya sastra pasti mempunyai banyak dimensi untuk dikupas.

MENGELOLA FOTO DENGAN ADOBE LIGHTROOM (BAGIAN I)

oleh: Muhammad Fath K.
Pelaksana pada Sekretariat BPPK

Membuat Foto Lebih Menarik dengan 5 Slider di *Lightroom*

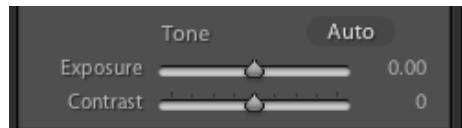
Setelah pada edisi sebelumnya kita mengenal bagaimana cara kerja *lightroom*, dan melakukan *import* foto pada *lightroom*, maka pada edisi ini kita akan mengenal sedikit fungsi modul *develop*, untuk membuat foto Anda menjadi lebih menarik.

Pada modul *Develop*, ada beberapa menu, antara lain *Basic*, *Tone Curve*, *HSL/Color/B&W*, *Split Toning*, *Detail*, *Lens Correction*, *Effects*, dan *Camera Calibration*. Pada masing-masing menu, terdapat *slider* untuk melakukan pengaturan yang kita inginkan terhadap foto. Tetapi, ada 5 *slider* pada menu *Basic* yang penulis rasa sangat penting untuk diketahui dan akan berdampak besar pada hasilnya:

Exposure

Ketika penulis memproses foto, penulis suka memulai dengan *slider* “exposure”, karena ini merupakan langkah awal paling baik dalam meng-*edit* foto. *Slider* ini di desain untuk menyesuaikan pencahayaan, sehingga kita bisa menambah atau mengurangi kecerahan (membuat lebih terang/lebih gelap suatu foto). Untuk membuat suatu foto lebih terang, kita tinggal menggeser *slider* ke arah

kanan. Begitu juga sebaliknya jika kita ingin foto yang lebih gelap, kita geser *slider* ke arah kiri.



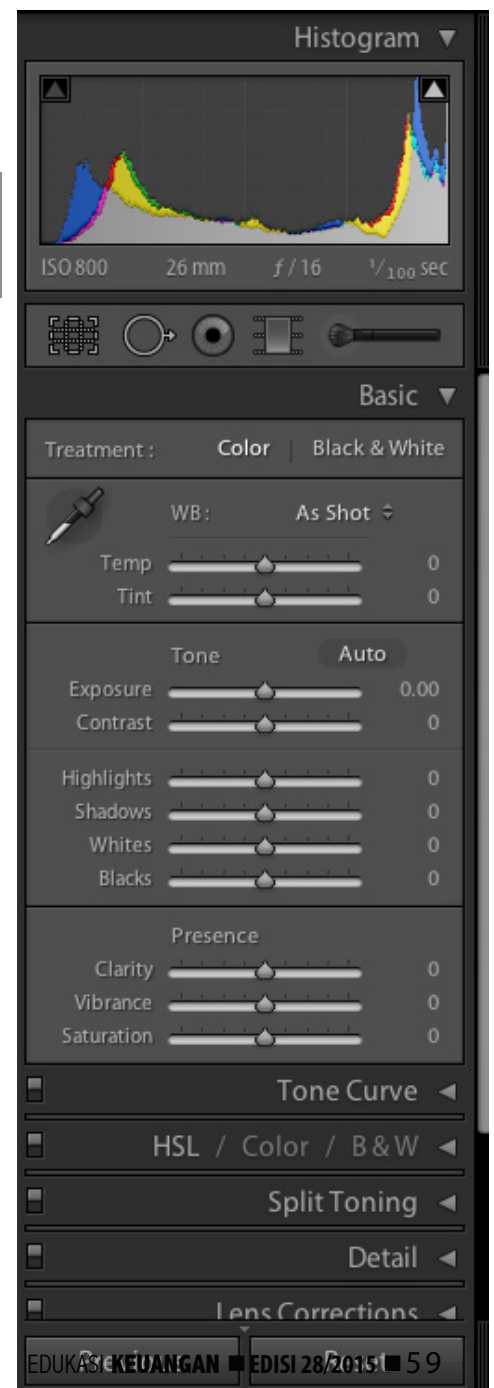
Contrast

Slider berikutnya adalah *slider* “contrast”, yang akan membantu kita untuk menentukan bidang terang dan gelap. Dalam sebagian besar foto-foto penulis, penulis akan menambahkan sedikit kontras karena dapat membantu mengeluarkan detail foto dan membuat foto lebih “pop”.

Selain itu, jika kita menambahkan kontras, kita akan mendapatkan perbedaan antara terang dan gelap yang dapat diamati dalam histogram. Penambahan kontras membantu kita untuk mendapatkan foto dengan subjek yang lebih terpisah dari latar belakang dan membuat foto lebih *crisp*.

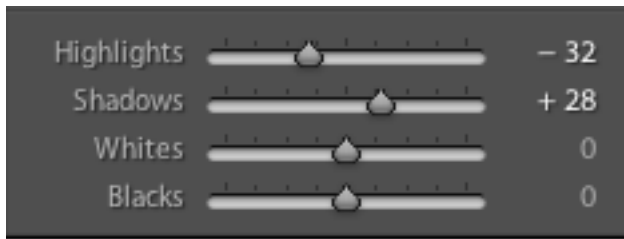
Shadows/Highlights

Salah satu fitur terbaik di *Lightroom 4* keatas, adalah “Shadows dan Highlights” *slider*. (catatan: jika Anda menggunakan versi lama dari *Lightroom*, Anda akan



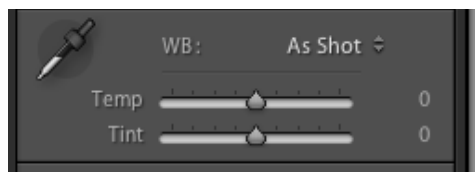
melakukan sesuatu yang mirip dengan *Fill Light* dan *Recovery slider*, tapi fungsinya tidak sepenuhnya sama).

Slider “shadows/highlights” bekerja dalam arah yang berlawanan. Semakin detail bagian yang kita inginkan dalam *Highlight* foto kita, semakin rendah Anda akan geser slider, dan semakin kita ingin untuk lebih detail dalam *Shadows*, kita akan menggeser slider ke arah kanan slider. Silakan lakukan percobaan, Efek geser *slider*-nya, dapat langsung dilihat pada foto kita.



Clarity

Seperti yang akan kita perhatikan ketika Anda mulai menggeser, *slider* bekerja mirip dengan yang dilakukan oleh slider kontras, hanya pada tingkat yang lebih halus dan detail. Di sebagian besar foto-foto penulis, penulis akan menambahkan sedikit *clarity* untuk memberikan efek yang lebih pada foto. Akan tetapi,seringkali pada foto *portrait*, *slider clarity* akan digeser ke arah kiri (menurunkan *clarity*) untuk memberikan efek lembut pada wajah subjek.

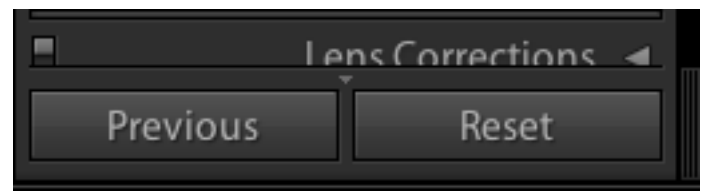


White Balance

Slider “temperature” dan “tint” mengontrol *white balance* foto kita. *Slider* “temp” jika digeser ke arah kanan akan meng-

hasilkan warna kekuningan/hangat, dan jika digeser ke kiri akan menghasilkan warna kebiruan/dingin. *Slider* “Tint” melakukan penyesuaian kecil untuk menghapus atau menambahkan warna hijau atau magenta yang tidak diinginkan dari foto dan akan sering digunakan untuk mendapatkan warna kulit yang benar. Namun, ada orang-orang yang menggunakan *slider* ini untuk tujuan yang lebih artistik (cobalah geser sendiri [?]).

Akhirnya, mulailah untuk mencoba menggeser-geser kelima *slider* diatas, sambil tetap melihat efeknya pada foto. Niscaya Anda akan terkagum-kagum bahwa hasil foto Anda dapat berubah hanya dengan menggeser 5 *slider* diatas. Jika Anda merasa hasil yang didapat tidak sesuai yang diinginkan, Anda dapat melakukan *undo*, atau langsung tekan *Reset* untuk mengembalikan foto Anda seperti semula.



Terimakasih

PERHATIAN DI WAKTU PERALIHAN MUSIM

oleh: dr. Eduard Tambunan
Dokter pada Sekretariat BPPK



Ilustrasi: www.chaniapost.eu

Musim di Indonesia dikenal hanya musim hujan dan kemarau, sedangkan keadaan yang terjadi antara musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya tidak dianggap sebagai musim. Pada perubahan musim ini terjadi perubahan suhu dan kelembaban yang dapat mengganggu kesehatan tubuh, pada masa ini tubuh harus bekerja ekstra untuk beradaptasi, bila tidak diimbangi dengan daya tahan tubuh yang kuat tentunya tubuh mudah jatuh atau terserang penyakit.

Beberapa anjuran yang kerap dinasehatkan untuk menjaga badan tetap fit sehingga dapat menghadapi pergantian cuaca yaitu dengan anjuran makan yang bergizi, perbanyak minum air putih, makan multi vitamin, olah

raga yang cukup dan teratur serta cukup istirahat. Anjuran untuk menjaga kebersihan badan dan lingkungan tempat sarang penyakit.

Bila berhadapan dengan orang yang sakit dan penyakit mudah menular, kalau tidak dapat dihindari, hendaknya memakai masker atau mencuci tangan setelah pertemuan.

Penyakit yang cenderung meningkat di peralihan musim

Diare

Curah hujan yang tinggi menyebabkan genangan air, kemungkinan tercemar air *septic tank* yang mengandung kuman *Escherichia coli* (selanjutnya disingkat *E.*

Coli), atau debu yang tertiuap angin bila dipakai untuk mencuci peralatan makan atau dapat mencemari makanan atau minuman dapat menyebabkan muncet (diare). Dianjurkan untuk memasak makanan dan minuman dengan benar dan matang dan membilas peralatan dengan air bersih sebelum dipakai. Bila terjadi diare perlu diperhatikan penggantian cairan yang keluar sehingga tidak terjadi dehidrasi.

Disentri

Dengan gejala awal diare, dengan adanya lendir dan darah pada tinja disertai demam. Penyebab dari disentri adanya bakteri *Shigella*, *E. coli*, *Sampylobacter jejuni* atau *Salmonella* pada makanan

atau minuman yang tercemar. Perlu diwaspadai bila terjadi pada anak-anak karena lebih mudah terjadi dehidrasi, sehingga perlu diberikan penggantian cairan yang mengandung elektrolit setiap diare. Bila terlihat lemah dan sulit minum sebaiknya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan penggantian cairan melalui infus.

Tifus

Pada penderita Tifus gejala awal diare atau tanpa diare dengan keluhan pada perut disertai demam yang khas, dimana naik suhu tubuh pada sore hari. Menggigil, hilang nafsu makan terkadang disertai rasa mual dan nyeri pada otot perlu dicurigai sebagai demam tifus yang disebabkan oleh kuman *Salmonella typhosa* yang banyak terdapat pada air kotor yang tergenang ataupun pada tanah. Pada penderita ini sebaiknya berobat ke dokter karena memerlukan pemeriksaan dan penanganan yang lebih. Perlu diketahui bila penderita tidak berobat secara tuntas dapat menjadi pembawa penyakit yang dapat menularkan orang lain ketika setelah buang air besar tidak mencuci tangan dengan bersih dan memegang makanan sehingga tercemar, yang akan menularkan penyakit terhadap yang memakannya.

Hepatitis A

Pada musim peralihan perlu juga diwaspadai, virus penyebabnya dapat menyebar melalui makanan atau minuman yang tidak bersih, virus akan menginfeksi jaringan hati. Tanda yang didapat, mata berwarna kuning, penderita merasa mual dan muntah terus-menerus, timbul rasa letih serta demam. Pada penderita diperlukan istirahat cukup dan masukan makanan tinggi gula (karbohidrat), bila tidak ada perubahan memerlukan pemeriksaan fungsi hati di laboratorium. Kemungkinan perlu perawatan di rumah sakit.

Demam Berdarah Dengue (DBD)

Pada musim peralihan ini sering mewabah kembali, umumnya pada wilayah endemik DBD dimana genangan air bersih yang lepas dari pantauan

menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk aedes aegypti (sebagai *vector*). Orang yang menderita akan mengalami demam tinggi disertai sakit kepala, sakit perut dan nyeri sendi (mirip dengan gejala tifus dan flu). Perjalanan penyakit ditemukan semakin lemah dan timbul bintik-bintik merah, mimisan, perdarahan gusi. Setelah tiga hari baru dapat ditegaskan diagnosis DBD secara laboratorium tampak adanya penurunan nilai trombosit. Pada penderita diharapkan minum banyak untuk mencegah terjadinya dehidrasi dan syok atau terjadinya perburukan yang cepat. Biasanya obat penurun panas tidak berespon baik menurunkan suhu tubuh, sehingga diperlukan penanganan yang lebih cepat untuk menghindari keadaan yang lebih buruk, diharapkan juga pasien tidak banyak beraktifitas untuk menghindari perdarahan di dalam akibat benturan, segera dibawa ke rumah sakit.

Flu

Penyakit yang disebabkan oleh virus biasanya diawali gejala demam, batuk, leher rasa gatal, nyeri otot, sakit kepala dan badan lelah. Penularan terjadi melalui *droplet* (ludah) ketika batuk atau bersin penderita flu. Atau tanpa sadar menyentuh benda yang tercemar oleh *droplet* yang mengandung virus yang terbawa kemudian ketika menyentuh daerah mulut atau hidung. Dianjurkan untuk menghindari menyentuh hidung mulut dan menjaga kebersihan tangan dengan mencuci memakai sabun. Virus penyebab flu akan lemah bila terkena sinar matahari, sabun atau desinfektan. Bila pertahanan tubuh cukup dan penderita dapat beristirahat keadaan ini dapat sembuh sendiri.

Batuk

Batuk salah satu pertahanan tubuh, di saluran pernafasan untuk mengeluarkan benda asing yang ada di saluran pernafasan, yang terjadi karena adanya produksi lendir akibat flu ataupun penyakit saluran pernafasan atas (ispa). Perlu dicari penyebab (kuman penyebab) untuk dapat melakukan terapi

dengan baik dan tepat. Bila produksi reaktif berwarna kuning sampai hijau yang menandakan adanya kuman yang menyerang saluran pernafasan disertai juga dengan adanya demam, disini diperlukan antibiotik membantu tubuh melawan membunuh kuman penyebab.

Asma bronkiale

Debu yang diterbangkan angin, hembusan angin membuat suhu tubuh dingin dapat merangsang atau sebagai *allergen* pada penderita asma sehingga *mukosa* saluran nafas sembab dan menyumbat saluran nafas sehingga terjadi sesak nafas dan berbunyi (mengi). Pada penderita diharapkan mempersiapkan diri dengan obat atau perlengkapan baju hangat sehingga dapat terhindar dari kekambuhan asma.

Pencegahan

1. Ada beberapa yang dapat dilakukan sebagai pencegahan dengan imunisasi seperti hepatitis, flu, tifus dan lainnya.
2. Saat peralihan musim makan makanan yang bergizi.
3. Minum multi vitamin terutama yang mengandung vitamin C dan mineral.
4. Menjaga kebersihan diri dengan membiasakan mencuci tangan sebelum makan dan setiap selesai beraktifitas di tempat yang dicurigai sebagai tempat berpotensi mengandung penyakit.
5. Menjaga kebersihan lingkungan, menghilangkan genangan air dan tumpukan sampah, serta menempatkan cadangan air dengan tempat yang tertutup.

Kalender Diklat BPPK

Kalender Diklat

Juli-Agustus 2015



Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Diklat Penyusunan Kontrak PBJ (27-31 Juli 2015)

Diklat Penguji Tagihan (03-14 Agustus 2015)

KETERAMPILAN PENGGUNAAN
HICO SCAN X-RAY CONTAINER
INSPECTION SYSTEM

Pusdiklat Bea dan Cukai

Diklat Keterampilan Penggunaan HICO
Scan X-Ray Container Inspection System (03-14 Agustus 2015)
DTSS Pemeriksaan Sarana Pengangkut Udara (10-21 Agustus 2015)



Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

DTSD Pengelolaan Piutang Negara dan Piutang Daerah (27-31 Juli 2015)

DTSS Pejabat Lelang (3 Agustus-1 September 2015)

Pusdiklat Keuangan Umum

Diklat Manajemen Investasi (03-07 Agustus 2015)
Diklat Desain Grafis dan Multimedia (03-18 Agustus 2015)



Pusdiklat Pajak

Diklat Fungsional Pemeriksa Ahli (03- 14 Agustus 2015)
Diklat Transfer Pricing (24 - 28 Agustus 2015)

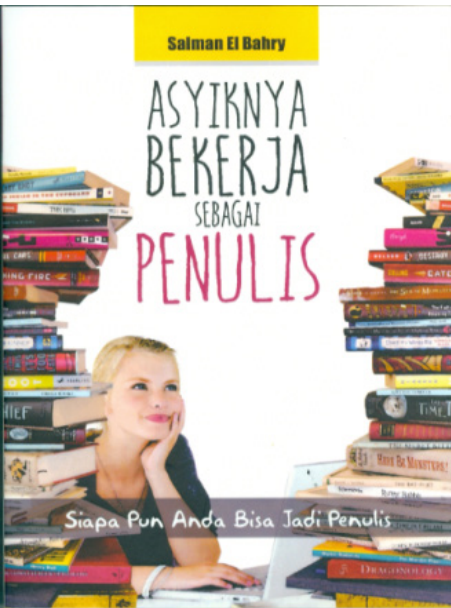
Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Prajabatan Gol. II (08 Agustus - 22 September 2015)

Prajabatan Gol. III (10 Agustus - 17 September 2015)



*jadual bersifat tentative, more info:
website : www.bppk.kemenkeu.go.id
Call Center BPPK : 021-29054300



Resensi Buku “Asyiknya Bekerja Sebagai Penulis”

Oleh	: Riyanto
Judul Buku	: Asyiknya Bekerja Sebagai Penulis (Siapa pun Anda Bisa Jadi Penulis)
Pengarang	: Salman El Bahry
Penerbit	: Diandra Creative, Yogyakarta
Tebal	: xii + 194

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat telah mengenal banyak jenis profesi. Mulai dari profesi sebagai pekerja rumah tangga sampai profesi kepala negara. Namun demikian, meskipun masyarakat telah akrab dengan buku, koran, majalah, tabloid, jurnal, kamus, ensiklopedi, makalah, *handbook*, buletin, atau jenis tulisan lain, masyarakat kita masih awam dengan istilah profesi penulis.

Di dunia modern hampir semua jenis profesi melibatkan aktivitas tulis-menulis. Dari profesi strata sosial paling rendah sampai pada profesi strata sosial paling tinggi selalu dibutuhkan tenaga seorang penulis. Penulis sangat diperlukan jasanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dewasa ini.

Pesan utama yang disampaikan dalam buku ini adalah bahwa profesi sebagai penulis sangat terbuka bagi siapapun. Profesi ini menggiurkan jika dilihat secara materi, menarik dari sudut pandang sosial, juga mulia menurut kaca mata agama.

Walaupun isinya kurang dari 200 halaman, buku ini sangat padat karena

terdapat dua belas bagian atau bab di dalamnya. Bab pertama mengulas secara singkat sejarah profesi menulis di bumi Indonesia sejak pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan sampai meletusnya era reformasi hingga hari ini. Bab kedua, membicarakan definisi menulis atau mengarang dan bab ketiga membicarakan hukum menulis berdasarkan ideologi negara dan menurut hukum Islam.

Bab keempat mewacanakan tiga persiapan yang perlu dimiliki seorang penulis, yaitu persiapan internal, persiapan eksternal, dan persiapan peralatan. Bab kelima mencoba meneropong prospek profesi penulis masa kini dan masa mendatang. Bab keenam menyajikan bukti-bukti nyata pada pembaca bahwa menulis bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa mengenal tingkat pendidikan dan strata sosial.

Pada bab ketujuh pembaca akan disajikan ulasan berbagai jenis tulisan fiksi yang lazim dipublikasikan di media massa maupun penerbit buku, dilanjutkan pada bab kedelapan disajikan beberapa jenis tulisan non fiksi yang biasa dipublikasikan di media massa maupun penerbit buku. Bab sembilan merumuskan sepuluh rahasia kaya dari

menulis buku dan lima rahasia kaya dari menulis di media massa. Bab kesepuluh memperbincangkan beberapa rezeki tidak terduga yang bisa diperoleh seorang penulis. Bab kesebelas menawarkan enam jurus sakti meniti karir sebagai penulis sukses, dan bab terakhir menguraikan tips mengirim dan menerbitkan naskah.

Menariknya lagi, buku ini juga dilampiri empat lampiran pendukung sebagai informasi tambahan bagi pembaca. Lampiran pertama adalah informasi sekitar 100 judul buku panduan menulis yang terbagi dalam 19 kelompok. Lampiran kedua berisi ratusan alamat media massa Indonesia berupa koran dan majalah. Lampiran ketiga berisi 40 penerbit buku terkemuka di Indonesia, dan lampiran ketiga berisi contoh nama rubrik dan syarat tulisan dari beberapa koran Indonesia.

Anda berminat menjadi penulis? Buku ini siap memandu Anda menjadi penulis handal.

Kang Edu





Integrity is doing
the right thing
even when no one
is
watching

Formulir jawaban tes (Lembar Jawaban Tes) dengan kolom untuk NAMA, NIP, TTD, dan tanggal. Terdapat juga grid untuk jawaban tes.

NAMA : SUJUR
NIP : 19811203 201012 1 005
TTD : [Tanda Tangan]
19811203 201012 1 005

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

LEMBAR JAWABAN
TES

Grid 1 (10 kolom, 5 baris):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S

Grid 2 (10 kolom, 5 baris):
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A A

Grid 3 (10 kolom, 5 baris):
21 22 23 24 25
A A A A A
A A A A A
A A A A A
A A A A A
A A A A A

"Selamat Menjawab"

**INTEGRITY IS DOING
THE RIGHT THING
EVEN WHEN NO ONE
IS WATCHING**

EDUKASI
KEUANGAN

EDISI 28/2015

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp: +62 21 7394666, 7204131
Fax: +62 21 7261775
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>